

**LARANGAN MEMBERI DI *TRAFFIC LIGHT* DALAM BENTUK
APAPUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 8 TAHUN 2010 PERSPEKTIF *MASHLAHAH***

(Studi di Kantor Satpol PP Kota Madiun)

SKRIPSI

oleh
ROSMA CINDY PRAMESTI
NIM 17230047



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**LARANGAN MEMBERI DI *TRAFFIC LIGHT* DALAM BENTUK
APAPUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 8 TAHUN 2010 PERSPEKTIF *MASHLAHAH***

(Studi di Kantor Satpol PP Kota Madiun)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara

oleh
Rosma Cindy Pramesti
NIM 17230047



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LARANGAN MEMBERI DI *TRAFFIC LIGHT* DALAM BENTUK
APAPUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 8 TAHUN 2010 PERSPEKTIF *MASHLAHAH***

(Studi di Kantor Satpol PP Kota Madiun)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawaban. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 November 2021
Penulis,



Rosma Cindy Pramesti
NIM 17230047

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi dari saudara Rosma Cindy Pramesti NIM 17230047, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**LARANGAN MEMBERI DI *TRAFFIC LIGHT* DALAM BENTUK
APAPUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 8 TAHUN 2010 PERSPEKTIF *MASLAHAH***

(Studi di Kantor Satpol PP Kota Madiun)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai (A).

Dewan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP 198110082015032002

()
Ketua

2. Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP 196807101999031002

()
Sekertaris

3. Dr. H. M Aunul Hakim, MH.
NIP 196509192000031001

()
Penguji Utama

Malang, 2 Desember 2021
Dekan,

Dr. Sudirman MA.,
NIP 19730822200501103



MOTTO

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ

التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَافًا ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.” [al-Baqarah/2 : 273].

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang senantiasa kita harapkan syafaatnya ilayauhil qiyamah. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa pentunjuk-Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman. M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry, SH, M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Pembimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas bimbingan, motivasi dan kesabaran dalam membimbing penulis selama menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Jazakillahu Khoiron

4. Ahmad Wahidi, M.HI selaku Dosen Wali penulis Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas bimbingan, motivasi dan kesabaran dalam membimbing penulis selama menempuh perkuliahan. Jazakillahu Khoiron
5. Dr. H. M Aunul Hakim, MH., Nur Jannani, S.HI., M.H., Musleh Herry, SH, M.Hum. selaku Dewan Penguji Skripsi, penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar besarnya atas waktu, dan juga arahan arahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perbaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu, membimbing dan mendidik dengan ikhlas.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan Terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Rusmin dan Ibu Siti Fatimah, dan adik perempuan penulis Seila Ayunda Rosma Rahmadani serta adik laki-laki penulis Rosalvino Fabian Fernanda yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan juga kepada keluarga besar yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kepala Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dan Seluruh Staff Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya, Jazakumullahu khoiron.
10. Saudara Muhammad Yunus Khoiruddin, S.H dan Muhammad Yusuf Imaduddin, S.H atas arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudari Aulia Ma'rifah, S.H, Nur Widha Handayani, S.H, Nanda Duwi Oktaviana, Khusnia Safinatus Salamah, S.H, Salsabila Yustisya Amarin dan Qhusnul Qhotifah yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 atas semangat dan kebersamaan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga apa yang telah penulis peroleh selama menjalankan perkuliahan dapat bermanfaat bagi semua orang maupun diri penulis pribadi. *Aamiin*

Malang, 9 November 2021
Penulis,



Rosma Cindy Pramesti
NIM 17230047

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.¹

B. Kosonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik

¹Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 73-75

			dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Min	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء / أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Keterangan
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Keterangan
أَ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أُ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / اَ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	A dan garis diatas
إِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	I dan garis diatas
وُ	<i>Dammah dan Wau</i>	ū	U dan garis diatas

E. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah “h”. Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafat aslinya.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Apabila kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maka ditulis dengan bunyinya yaitu huruf “*l*” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandannya.

G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	10
1. Memberi dalam bentuk apapun	10
2. <i>Traffic light</i>	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	23
1. Pengemis	23
2. Kemiskinan	26
3. Konsep <i>Mashlahah</i>	31
4. Efektivitas Hukum	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Metode Penentuan Subjek.....	47
E. Jenis dan Sumber Data.....	48
F. Metode Pengumpulan Data.....	50
G. Metode Pengolahan Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
1. Profil Kota Madiun	54
2. Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun	56
B. Efektivitas Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	57
1. Faktor Hukum	59

2. Faktor Penegakan Hukum	65
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung	70
4. Faktor Masyarakat.....	72
5. Faktor Kebudayaan	78
C. Larangan Meminta-minta Berdasarkan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 Menurut <i>Mashlahah</i>	81
1. <i>Mashlahah Dharuriyah</i>	82
2. <i>Mashlahah Hajiyyah</i>	83
3. <i>Mashlahah Tahsiniyah</i>	85
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat izin penelitian.....	1
Gambar 2 Foto dengan Bapak Sumanto setelah wawancara	7
Gambar 3 Foto dengan narasumber 1 di <i>traffic light</i>	7
Gambar 4 Foto dengan narasumber 2 di <i>traffic light</i>	8
Gambar 5 Fenomena pelanggaran Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 8 Permohonan Data.....	4

ABSTRAK

Pramesti, Rosma Cindy, 17230047, Larangan Memberi Di *Traffic Light* Dalam Bentuk Apapun Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 Perspektif *Mashlahah*, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Efektivitas, *Mashlahah*, Peraturan Daerah

Dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan tidak terjadi begitu saja, tentu saja ada faktor-faktor yang mendukung kemiskinan tersebut. Dari hal tersebut mereka menggunakan cara apapun untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya seperti mengamen, mengemis dan berjualan di area *traffic light*. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas dari Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan bagaimana larangan meminta-minta berdasarkan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 perspektif *mashlahah*.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan mengetahui bagaimana Pasal 8a dan b ini jika dilihat dari segi perspektif *mashlahah*

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian tersebut dilakukan terhadap kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mencari data dengan melakukan wawancara dan pengamatan serta dari bahan hukum sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian, Pasal 8a dan b belum berjalan efektif karena banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan serta maraknya pengamen, pengemis serta anak jalanan yang turun ke jalan untuk mencari nafkah dan juga para pengendara yang merasa iba dengan keberadaan pengamen, pengemis dan anak jalanan tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif *mashlahah* hal ini termasuk dalam kategori *mashlahah mursalah* karena maksud dari peraturan tersebut membawa *kemashlahatan* kepada semua pihak.

ABSTRACT

Pramesti, Rosma Cindy, 17230047, A Prohibition of Giving Based on Madiun City's Perspective *Maslahah* Number 8 of 2010, Thesis, State Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords: The Effectiveness, *Mashlahah*, Local Regulation

The negative impact of how well the technology in this era is the raising number of unemployment and poverty. Poverty is not merely happened, there were factors that become the background of how it is happened. As how the poverty work, poor people will do everything they could do to fulfill their daily needs, such as busking, begging, and even selling in the traffic light area. The problem in this thesis is how the effectiveness of Chapter 8a and b of Madiun City's Local Regulation Number 08 of 2010 in holding peace and holding order and how the prohibition of asking based on Chapter 8a and b Madiun City's Legal Regulation Number 08 of 2010 on *maslahah* perspective.

The purpose of this research is to determine the effectiveness of Chapter 8a and b of Madiun City's Local Regulation Number 08 of 2010 in holding peace and holding order and how the prohibition of asking based on Chapter 8a and b Madiun City's Legal Regulation Number 08 of 2010 on *maslahah* perspective.

In this research, the writer uses legal research empirical juridical method. The approach is using sociological juridical approach which the research is done based on the fact that happened in the society with the intention and purpose to find the truth behind. To obtain the data, the writer is obtaining them by interviews, observations, also the secondary law which uses law registrations, books, and journals related to this research.

As a result, Chapter 8a and b has not effectively worked well due to the great amount of society who do not obey the rules. Another reason is too many buskers and beggars also street child who come down to the street in order to get money. Especially the drivers who feel sorry for the existence of buskers, beggars, and street child. Furthermore, reviewed on the *maslahah* perspective, this problem includes in the *mursalah maslahah* in the mean of the regulation brings *maslahah* to every agent in the society.

مستخلص البحث

براميسيتي ، روزما سيندي ، ١٧٢٣٠٠٤٧، منع العطاء بناءً على نظام مدينة ماديون الرقم ٨ السنة ٢٠١٠ منظور المصلحة، البحث الجامعي، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف: مصلح هيري الماجستير

الكلمات المفتاحية: الفعالية، المصلحة، نظام المنطقة

التأثير السلبي للتقدم التكنولوجي هو زيادة عدد البطالة والفقير. الفقر هو عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الاحتياجات الغذائية. الفقر لا يحدث تلقائيًا، بالطبع هناك العوامل تدعم ذلك الفقر. ومن هذا الحال يستخدمون أي طريقة كانت لقضاء احتياجاتهم الأساسية اليومية مثل الغناء والتسول والبيع في مكان إشارة المرور. المسألة في هذا البحث هي كيفية فعالية المادة ٨ أ والمادة ٨ ب لنظام مدينة ماديون الرقم ٧٠٨ السنة ٢٠١٠ في تنفيذ السلم والترتيب العام وكيفية منع التسول بناءً على المادة ٨ أ والمادة ٨ ب نظام المنطقة لمدينة ماديون الرقم ٨ السنة ٢٠١٠ منظور المصلحة.

الهدف من هذا البحث هو معرفة مدى فعالية المادة ٨ (أ) والمادة ٨ (ب) من نظام مدينة ماديون الرقم ٧٠٨ السنة ٢٠١٠ في تنفيذ السلم والترتيب العام ومعرفة كيفية النظر إلى المادة ٨ (أ) والمادة ٨ (ب) من منظور المصلحة.

في هذا البحث، تستخدم الباحثة منهج بحث القانون القانوني التجريبي. المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج القانوني الاجتماعي، أي أن البحث يتم على الواقع الذي يحدث في المجتمع بقصد وهدف اكتشاف الحقائق. للحصول على البيانات المحتاجة، بحثت الباحثة عن البيانات بإجراء المقابلة والملاحظة وكذلك من المواد القانونية الثانوية باستخدام نظام التشريع والكتب والمجلات المتعلقة بهذا البحث.

نتائج البحث، المادة ٨ (أ) والمادة ٨ (ب) لم تكن فعالة لأن كثير من الناس لا يمثلون النظام وظهور مغنين الطريق والمتسولين وأطفال الشارع الذين يخرجون إلى الشوارع لكسب العيش وكذلك الركابون الذين يشعرون بالأسف على وجود هؤلاء مغنين الطريق والمتسولين وأطفال الشارع. أما إذا نظرنا إليها من منظور المصلحة، فإن هذا الحال يشمل المصلحة المرسلة لأن الغرض من النظام هو تحقيق المنفعة لجميع الأطراف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan Teknologi merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi yang diciptakan guna untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan masyarakat. Teknologi juga membawa banyak kemudahan, serta cara baru aktivitas manusia. Masyarakat juga sudah merasakan banyak manfaat dari inovasi teknologi yang diciptakan dalam satu dekade terakhir. Teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi faktor penentu dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Kebutuhan dan perangkat digital dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang telah menciptakan segala perubahan di bidang teknologi dan telah menghubungkan sebagian besar negara di dunia dengan nilai ekonomi. Penjualan semakin hari semakin meningkat. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari dampak penggunaan teknologi sehingga lebih efisien diterapkan sarana produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Dengan pesatnya perkembangan dunia teknologi saat ini, tidak heran jika setiap orang beranggapan bahwa teknologi bukanlah hal baru dalam kehidupan mereka, walaupun ada juga yang tidak memahami kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi yang lahir membawa manfaat positif

bagi kehidupan masyarakat. Ini memberikan banyak kemudahan dan cara baru untuk melakukan aktivitas manusia. Khususnya di bidang teknologi, perusahaan telah menikmati banyak keuntungan karena inovasi yang dihasilkan dalam satu dekade terakhir. Namun, meski awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain bisa juga dimanfaatkan untuk hal negatif.

Salah satu dampak negatif kemajuan teknologi adalah menimbulkan kesenjangan sosial yang kuat antara si kaya dan si miskin, akibat persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan konflik yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain meningkatkan angka pengangguran dan angka kemiskinan suatu negara, meningkatnya jumlah pengangguran di setiap negara juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.²

Tidak hanya itu, dampak negatif kemajuan teknologi juga membuat kesempatan kerja semakin sempit. Karena saat ini banyak industri atau perusahaan yang menggunakan teknologi kompleks dan tidak semua orang di negara kita memahami teknologi ini dengan baik. Tentu saja, industri atau bisnis lebih menyukai mereka yang paham teknologi. Dan dari situ, dampak negatif kemajuan teknologi dapat meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang menginginkan suatu pekerjaan tetapi tidak mendapatkannya. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana orang ingin bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.³

² Mita Puspita Sukmasari dan Hendro Setyo Wahyudi, "Teknologi dan Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Analisa Sosiologi*, no. 3 (2014):15

³ Riska Franita, "Analisa Pengangguran di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 1 (2016):91

Sedangkan kemiskinan itu sendiri merupakan suatu kondisi dimana persediaan bahan pangan pokok tidak dapat terpenuhi. Kemiskinan merupakan masalah di semua negara, terutama di negara kita sendiri. Kemiskinan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi kemiskinan tidak terjadi secara kebetulan tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan. Menurut Jhingan, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah tiga karakteristik utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus efek yang saling terkait dari kemiskinan. Pertama, sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai, sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk yang buta huruf, dan tidak memiliki keterampilan. Kedua adalah fasilitas kesehatan dan pola konsumsi yang buruk, sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang dapat menjadi pekerja produktif dan yang ketiga penduduk terkonsentrasi pada pertanian dan pertambangan dengan cara produksi yang sudah usang dan ketinggalan zaman.⁴

Seperti halnya di kota Madiun, presentase angka kemiskinan mencapai 4.98%.⁵ Seiring dengan penambahan penduduk dari tahun ke tahun, hal ini juga mempengaruhi kesempatan kerja. Persaingan di tempat kerja semakin ketat semakin banyak pengangguran. Banyak anak yang menjadi pengamen jalanan, mengemis dan berjualan di jalan untuk menghidupi keuangan keluarga. Mereka hidup seperti anak jalanan dan tak jarang dipertemukan dengan mereka. Ketika kita melewati beberapa jalan atau mengunjungi tempat-tempat umum atau bahkan

⁴ Baiq Tisniwati, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, no 1(2012):38

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Madiun, "Presentase Penduduk Miskin," *Badan Pusat Statistik*, 13 Januari 2021, diakses 28 April 2021, <https://madiunkota.bps.go.id/indicator/23/93/1/persentase-penduduk-miskin-p0-.html>

berhenti di lampu lalu lintas. Di sana mereka berkeliaran mencari nafkah untuk bertahan hidup. Mereka meminta kepada pengemudi ataupun ke para pengunjung ditempat-tempat umum. Sehingga itu mengganggu kenyamanan saat mengemudi ataupun sedang mengunjungi tempat-tempat umum. Orang yang meminta-minta dengan cara apapun untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan mengandalkan belas kasihan dari orang lain itu disebut pengemis. Mengemis digunakan sebagian orang untuk mencari rezeki dan tidak sedikit juga diantara mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan tetap untuk mendapatkan uang.⁶

Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan manusia untuk fokus pada hal-hal untuk masa depan, tetapi juga mengajarkan bagaimana mengelola kehidupan di dunia, termasuk mencari atau mendapatkan rezeki. Dalam Islam, sangat penting untuk memperhatikan bagaimana akhirnya. Islam tidak menganjurkan mencari rezeki dengan cara yang tidak baik atau tercela.⁷ Dalam Islam, meminta-minta adalah kegiatan yang tercela dan tidak dianjurkan. Hal ini karena mengemis akan membuat seseorang malas mencari pekerjaan yang layak dan hanya akan mengandalkan belas kasihan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan mengemis juga bisa melemahkan potensi seseorang. Meminta-minta atau mengemis tersebut sebenarnya merupakan turunan permasalahan dari kemiskinan. Selama masalah kemiskinan belum berhasil diatasi, hal tersebut akan terus ada sejumlah anak jalanan, pengemis, pengamen tidak akan berkurang justru akan semakin bertambah. Bahkan beberapa

⁶ Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 74

⁷ Wira Yunila, "Praktik Mengemis Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kawasan Malioboro Yogyakarta)", (Undergraduate thesis, Univesitas Islam Sunan Kalijaga, 2016), digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22291/ Wira Yunila, "Praktik Mengemis Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kawasan Malioboro Yogyakarta)", (Undergraduate thesis, Univesitas Islam Sunan Kalijaga, 2016), digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22291/

dari mereka juga mengaku bahwa hasil dari mengemis atau mengamen lebih banyak jika dibandingkan dengan hasil upah kerja mereka.

Meminta-minta, mengamen, atau berjualan di area *traffic light* sangat mengganggu ketertiban umum di Kota Madiun. Masih banyak sekali fenomena meminta-minta, megamen, dan berjualan di area *traffic light*, terutama *traffic light* di wilayah perempatan Jalan Auri dan perempatan Jalan Sumber Karya di Kota Madiun yang sering dijadikan tempat meminta-minta atau mengemis, sehingga mengganggu pengendara yang akan melintas. Banyaknya pengemis dan pengamen yang berada di sekitar *traffic light* Kota Madiun, tentunya akan membahayakan keselamatan masyarakat pengguna jalan dan pengemis itu sendiri. Sebab pernah terjadi kecelakaan antara pengendara dengan pengemis. Pengemis sedang meminta-minta di kawasan *traffic light* yang terserempet sepeda motor karena ia ketakutan ketika mengetahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan patroli. Meskipun kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan ringan akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi dan mengakibatkan kerugian bagi pengguna jalan dan pengemis itu sendiri.⁸

Hal-hal tersebut harus segera ditertibkan agar tidak mengganggu pengguna jalan atau kenyamanan pengunjung di tempat umum, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Dan harus segera dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi antara Kementerian Sosial dan dinas kesejahteraan sosial untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di kota Madiun serta menjaga keindahan kota.

⁸ Sumanto, Wawancara, (Madiun, 30 Juni 2021)

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang ditujukan untuk penyelenggaraan dan ketertiban umum. Terlebih ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut, yakni dalam Pasal 8a dan b yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berbunyi: “...*Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah siapapun dilarang untuk: a. mengamen, meminta-minta dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas (traffic light); b. memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas (traffic light);*”⁹

Dasar pemikiran di balik peraturan pemerintah ini adalah bertujuan untuk meningkatkan dan menciptakan kota Madiun yang bersih, aman, indah dan bermanfaat. Dan untuk dapat mewujudkan visi dan misi kota Madiun khususnya dalam program kerja di bidang pertahanan dan keamanan yaitu peningkatan pelayanan akses informasi apabila terjadi gejala gangguan keamanan. Tidak hanya itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah pengemis dan pengamen di Kota Madiun dan juga untuk menghindari kemacetan serta kecelakaan di kawasan *traffic light* di Kota Madiun

Selain itu, sebelum peraturan daerah ini berlaku, banyak masyarakat di kota Madiun yang mengeluhkan adanya pengemis di pinggir jalan yang mengganggu lalu lintas di Madiun. Misalnya di kawasan jalan umum, pertigaan, perempatan dan juga di perlimaan.

⁹ Pasal 8a dan b yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bahkan setelah disahkannya peraturan daerah ini, tidak mungkin untuk menghilangkan secara tuntas jumlah pengamen, pengemis dan gelandangan di kota Madiun. Kehadirannya masih bisa ditemui di berbagai titik lampu merah di Kota Madiun. Dan beberapa orang masih merasa kasihan dengan pengemis yang berada di lampu lalu lintas. Mereka masih memberikan sejumlah uang kepada pengemis, pengamen, anak jalanan. Sehingga pengemis, pengamen dan anak jalanan berani untuk turun ke jalanan. Dan hal itu yang membuat pengamen, pengemis, dan anak jalanan merasa bergantung pada masyarakat, bahkan ada yang berpura-pura menjadi pengemis dan membawa anaknya yang masih kecil ke jalanan untuk mengemis. Mereka memanfaatkan kondisi tersebut, tetapi pemerintah tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut terjadi di Kota Madiun.

Berdasarkan paparan diatas, dapat ditemukan ketidak sesuaian antara praktik di lapangan dengan peraturan yang telah dibentuk, sehingga berangkat dari isu dan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Larangan Memberi di Traffic Light Dalam Bentuk Apapun Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 Perspektif Mashlahah (Studi di Kantor Satpol PP Kota Madiun).”*

B. Batasan Masalah

Adapun untuk lebih memfokuskan batasan masalah dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah dalam Peraturan Daerah Kota Madiun ini, yang dijadikan subjek utama dalam larangan memberi uang atau dalam apapun kepada pengamen, pengemis, anak jalanan dan orang yang berjualan di sekitar

traffic light sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dari sekian banyak pasal yang terdapat dalam Perda Kota Madiun ini, peneliti hanya akan mengkaji 2 pasal saja, yaitu pasal 8a dan b.

C. Rumusan Masalah

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah penelitian, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas dari Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum?
2. Bagaimana larangan meminta-minta berdasarkan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 menurut *Mashlahah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah penulis paparkan, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas dari Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Untuk mengetahui bagaimana larangan meminta-minta berdasarkan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 menurut *Mashlahah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Melalui penulisan ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan penulis tentang larangan memberi berdasarkan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memberi masukan bagi pemerintah untuk menindaklanjuti serta mengatasi pengamen, pengemis, anak jalanan serta orang yang berjualan di sekitar area *traffic light* di Kota Madiun.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menjalankan aktivitas berdasarkan ketentuan dan kebijakan pemerintah.

F. Definisi Operasional

Adapun untuk mengetahui gambaran umum dari penelitian ini dan definisi dari beberapa *variable* yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan di dalam penelitian ini. Berikut beberapa definisi operasional di dalam penelitian ini:

1. Memberi dalam bentuk apapun

Memberi dalam bentuk apapun yang penulis kehendaki adalah memberi dalam bentuk uang atau bersedekah kepada pengemis yang berada di kawasan *traffic light*. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. *Traffic light*

Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengatur lalu lintas di suatu persimpangan jalan dengan cara memberikan kesempatan bergantian kepada pengguna jalan dari masing-masing arah untuk melintas.

Adapun *traffic light* yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan *traffic light* yang ada di beberapa titik di daerah Kota Madiun. Jumlah *traffic light* di Kota Madiun itu sendiri berjumlah sebanyak 29 *traffic light*.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini nantinya akan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima segmen/ bab, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, Bagian tersebut akan terdiri atas latar belakang masalah peneliti melakukan penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan dipakai dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bagian ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis atau skripsi yang belum diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan kerangka

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kota Madiun, "Jumlah Sarana Perhubungan Di Kota Madiun," *Badan Pusat Statistik Kota Madiun*, 8 Januari 2019, diakses 9 November 2021, <https://madiunkota.bps.go.id/statictable/2019/01/08/343/jumlah-sarana-perhubungan-di-kota-madiun.html>

teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III METODE PENELITIAN, Bagian ini berisi metode penelitian. Metode penelitian yang diambil sebagai bahan materi untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian dalam skripsi ini. Jenis metode penelitian yang diambil adalah penelitian hukum empiris dengan cara terjun ke lokasi penelitian dengan mencari data dari hasil wawancara ataupun dokumentasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bagian ini berisi inti dari penelitian yakni berupa hasil analisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti.

Sistematika yang terakhir adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumentasi dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya merupakan salah satu referensi penulis untuk memperluas sumber dan teori yang digunakan dalam tinjauan penelitian. Dari penelitian sebelumnya, penulis menemukan sebuah penelitian dengan judul atau topik yang sama terkait dengan judul penelitian yang akan penulis lakukan. Ada beberapa penelitian sebelumnya terkait Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010. Penelitian sebelumnya ini sekaligus sebagai penegasan dari penelitian sebelumnya terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun No. 08 Tahun 2010. Artinya, penelitian ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Di dalam penelitian ini tidak membahas secara keseluruhan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010, melainkan akan membahas salah satu pasal saja yaitu Pasal 8 (a) dan (b).

Berikut ini penulis kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Novita Pristowati, Skripsi, *“Implementasi Pasal 8(a) dan (b) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”*. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014.

Penelitian ini dilakukan di Kota Madiun. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pelaksanaan ketenteraman dan

ketertiban masyarakat, khususnya dalam Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun kota Madiun 2006 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya serta bagaimana upaya pemerintah Kota Madiun dalam menanggulangi penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Madiun, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya.

Yang menjadi objek penelitian ini adalah pengemis, pengamen dan anak jalanan yang berada di sekitar area traffic light dan pihak yang berwenang menertibkan para pengemis, pengamen dan anak jalanan tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Sumber data yang diteliti pada penelitian ini yaitu diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan data kepustakaan berupa buku, jurnal, perpustakaan serta Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis dan penelusuran situs internet maupun tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dalam menyelesaikan persoalan hak dan kewajiban merupakan suatu penyelesaian hukum berdasarkan kenyataan sosial dalam masyarakat.¹¹

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pelaksanaan dari Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 ini masih belum

¹¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 50.

efektif dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masyarakat daerah Kota Madiun tentang peraturan ini sehingga masyarakat masih merasa iba dengan pengemis, pengamen dan anak jalanan tersebut sehingga masyarakat tetap memberikan sejumlah uang kepada pengemis, pengamen dan anak jalanan tersebut. faktor-faktor yang menjadi penghambat implemementasi tersebut adalah sebagai berikut: **Substansi Hukum**, Peraturan Daerah ini terjadi perubahan isi peraturan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 ke Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 karena masih belum efektifnya suatu peraturan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri merasa iba dengan adanya pengemis dan anak jalanan yang berkeliaran di sekitar *traffic light* sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Kota Madiun. Perubahan ini dikhususkan pada Pasal 8a dan b yaitu larangan untuk meminta-minta, mengamen dan berjualan di area *traffic light* dan larangan untuk memberi dalam bentuk apapun kepada pengemis dan pengamen. Peraturan ini dirubah agar terciptanya efek jera bagi pelaku dan pemberi dengan sanksi yang lebih tegas; **Struktur Hukum**, Satpol PP Kota Madiun merupakan pihak yang bersangkutan dalam menyosialisasikan Perda Trantib. tersebut masih belum efektif. Banyaknya anak jalanan dan gelandangan pengemis yang berkeliaran di sekitar *traffic light* Kota Madiun merupakan kendala yang membuat Peraturan Daerah ini belum efektif. Dikarenakan belum merasa jera dengan peraturan yang ada dan masyarakat Kota Madiun yang masih belum paham akan pentingnya peraturan ini. Maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif bagi masyarakat; dan **Kultur Hukum**, masyarakat masih belum memahami akan pentingnya Pasal 8a dan b

tersebut bagi ketentraman dan ketertiban umum di Kota Madiun. Masyarakat masih merasa iba atau merasa kasihan kepada para pengemis, gelandangan, dan anak jalanan yang berada di zona *traffic light*.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam menertibkan anak jalanan dan gelandangan pengemis di Kota Madiun dengan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja adalah : a.) Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum; b.) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP; c.) Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan; d.) Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP; e.) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan Peraturan Daerah dikawasan perkotaan; dan f.) Monitoring dan evaluasi.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan tugas adalah: ***Lingkungan Internal***, meliputi: Kekuatan (*Strengths*) yakni: Loyalitas, dedikasi dan kesamaptaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tinggi, Sarana dan prasarana kerja cukup memadai, Tersedianya dana operasional yang cukup memadai; Kelemahan (*weakness*) yakni: Kuantitas personil sangat kurang, Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan daerah, Ketegasan terhadap pelanggar kurang, Kurang optimalnya kinerja Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan ***Lingkungan Eksternal***, meliputi: Peluang (*opportunities*) yakni: Dukungan positif dari pihak Legislatif, Telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Masyarakat

sudah memahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegak Peraturan Daerah, dan Terjalannya hubungan yang harmonis dengan Paguyuban Pedagang dan dengan Dinas / Instansi terkait; dan Ancaman (*threats*) yakni: Terjadinya krisis ekonomi global yang menyebabkan tambah maraknya Pedagang Kaki Lima, Anak Jalanan dan juga Gelandangan Pengemis, Masyarakat belum memahami Peraturan daerah yang ada, Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang justru membela Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya, dan Sebagai pusat perkembangan wilayah barat Propinsi Jawa Timur, Kota Madiun banyak didatangi PKL atau PMKS lainnya.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah yang sama yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pasal yang sama yaitu Pasal 8a dan b begitupun dengan lokasi penelitian yang sama yaitu kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun. Sedangkan Perbedaannya yaitu penelitian ini mengangkat masalah bagaimana implementasi dari Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi tersebut. serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Madiun dalam mengatasi penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Madiun termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Sedangkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas dari Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 dalam penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum serta bagaimana larangan meminta-minta berdasarkan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 menurut *Mashlahah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Tri Cahyono “*Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pengemis, Pengamen dan Gelandangan Di Kota Madiun*,” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2015.

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana penertiban pengemis, pengamen dan gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tersebut karena Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam menangani kasus tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan yaitu Kepala Unit Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data-data yang dipakai antara lain sumber tertulis, literatur, peraturan perundang-

undangan, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Unit Satuan Polisi Pamong Praja jika diukur dengan indikator efektivitas sudah berjalan baik namun belum maksimal. Jika dilihat dari Peraturan Daerah Kota Madiun No 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya tentang larangan mengemis dan mengamen serta larangan memberi sekaligus. Sejak munculnya Peraturan Daerah tersebut keberadaan pengemis, pengamen dan anak jalanan sedikit berkurang terutama di area *traffic light*. Kinerja Unit Satpol PP Kota Madiun yang sudah maksimal tidak dibarengi dengan kinerja instansi yang terkait penertiban atau penangkapan pengemis, pengamen dan anak jalanan. Akan tetapi sarana dan prasana di Kantor Satpol PP Kota Madiun ini sudah lengkap. Kesulitannya terletak pada proses memberikan arahan dan bimbingan kepada mereka agar tidak kembali ke jalanan. Tidak itu saja, hal ini juga dipengaruhi oleh *mindset* pengemis, pengamen dan anak jalanan itu sendiri bahwa mereka akan lebih mudah dan nyaman mendapatkan penghasilan dari mengamen ataupun mengemis.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengangkat tentang Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 serta melakukan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani anak jalanan, pengemis dan gelandangan. Sedangkan permasalahan yang diangkat

dalam penelitian ini yaitu bagaimana Efektivitas dari Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta bagaimana larangan meminta-minta berdasarkan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 menurut *Mashlahah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lavina Reza Rahvita, "*Tinjauan Sadd Al-Dhara'i Terhadap Larangan Memberi Kepada Pengemis Pada Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010*". Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ponorogo, 2016.

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana tinjauan larangan memberi pengemis berdasarkan *Sadd Al-Dhara'i*. Mengapa pemerintah melarang masyarakat Kota Madiun bersedekah kepada pengemis, dikarenakan Pemerintah memiliki suatu alasan untuk menciptakannya Peraturan Daerah tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam mencari data maupun informasi yang terakit dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010, bersumber dari lapangan yang digali secara intensif kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian kembali terhadap semua data yang terkumpul.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan informan. Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konsteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian tersebut.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu mengkaji latar belakang Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya pada pasal 8a dan b. Kemudian data tersebut dilengkapi dengan wawancara dengan anggota DPRD Kota Madiun dan bagian hukum yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Kemudian, sumber data yang ketiga yaitu peneliti melakukan wawancara dengan anggota anggota Sarpol PP Kota Madiun sebagai pihak pengusul Peraturan Daerah.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberlakuan Pasal 8b Peraturan Daerah Kota Madiun terkait larangan memberi kepada pengemis telah sesuai dengan konsep *Sadd al-Dhara'i*, karena berdampak pada tertutupnya pintu kemafsadatan yang diakibatkan oleh keberadaan pengemis di jalanan, baik dampak hukum maupun sosial sehingga ketertiban umum dapat tercipta.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas permasalahan tentang Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana tinjauan *Sadd al-dhara'i* terhadap latar belakang terbentuknya Pasal 8b tentang larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 dan bagaimana tinjauan *Sadd al-dhara'i* terhadap dampak dari penerapan pasal 8b tentang larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana Efektivitas dari Pasal 8a dan b

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta bagaimana larangan meminta-minta berdasarkan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 menurut *Mashlahah*.

Adapun terkait perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya akan dibahas secara lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 1 *Penelitian Terdahulu*

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	Novita Pristyowati, Universitas Brawijaya, 2014	Implementasi Pasal 8(a) dan (b) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Implementasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya pada pasal 8a dan b peraturan daerah kota madiun	Jenis Penelitian Yuridis Empiris, dan Fokus kepada Peraturan Daerah Kota Madiun No 08 Tahun 2010	Penelitian ini berfokus pada masalah bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kota Madiun No 08 Tahun 2010 tersebut.
2.	Wahyu Tri Cahyono, Universitas Sebelas Maret, 2015	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban	Kinerja satpol PP dalam penertiban pengemis, pengamen dan	Fokus kepada Peraturan Daerah Kota Madiun No 08 Tahun 2010	Yaitu penelitian ini berfokus kepada bagaimana

		Pengemis, Pengamen dan Gelandangan Di Kota Madiun.	gelandangan di Kota Madiun		penertiban pengemis, pengamen dan gelandangan oleh Satpol PP
3.	Lavina Reza Rahvita, IAIN Ponorogo, 2016	Tinjauan <i>Sadd Al-Dhara'i</i> Terhadap Larangan Memberi Kepada Pengemis Pada Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010.	Tinjauan sadd al dhara'i terhadap latar belakang pembentukan pasal 8(b) tentang larangan memberi kepada pengemis sekitar lampu merah pada peraturan daerah kota madiun	Fokus kepada Peraturan Daerah Kota Madiun No 08 Tahun 2010	Penelitian ini berfokus kepada bagaimana tinjauan larangan memberi pengemis berdasarkan <i>Sadd Al- Dhara'i</i>

B. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kajian kepustakaan yang telah penulis dapatkan dari beberapa sumber bacaan dan memiliki kaitan terhadap masalah yang penulis angkat.

1. Pengemis

a. Pengertian Pengemis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengemis diartikan sebagai orang yang meminta-minta atau peminta-minta. Mengemis dalam bahasa arab تَسْوَلُ - يَتَسَوَّلُ. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis

pada bagian Bab 1 Pasal 1 Butir b menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengemis adalah orang yang memperoleh penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain

Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas, pengertian mengemis atau meminta-minta berarti meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan maupun lembaga. Mengemis identik dengan pakaian usang yang digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya.

b. Faktor Munculnya Pengemis

Fenomena semakin meningkatnya jumlah pengemis memang mengkhawatirkan saat ini. Keberadaan pengemis bermula dari berbagai permasalahan dalam hidup yang dihadapi. Beberapa masalah yang dihadapi oleh pengemis adalah masalah berkaitan dengan ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah lingkungan, dan masalah hukum kewarganegaraan.¹²

Faktor-faktor berikut merupakan yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis:

¹² Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, "Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis," *Inquiry : Jurnal Ilmiah Psikologi*, no.1(2016), 35

- 1) Tingginya tingkat kemiskinan yang membuat seseorang tidak dapat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarganya secara layak.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi kendala bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Rendahnya tingkat pendidikan juga mengakibatkan mereka tidak mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketidaktahuan yang membuat mereka banyak melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam pengemis seringkali berhadapan dengan hukum dan aparat saat beraktivitas. Pelanggaran atas hukum yang berlaku juga disebabkan oleh sikap mereka yang tidak takut dengan sanksi hukum yang siap menjerat mereka.
- 3) Ketidak mampuan dalam bekerja yang menyebabkan seseorang tersebut tidak dapat memenuhi pasar kerja
- 4) Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah.

Ada beberapa faktor sosial budaya yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis, yaitu:

- 1) Rendahnya harga diri pada sekelompok orang yang mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
- 2) Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai pengemis adalah nasib dan tidak ada keinginan untuk mengubah apapun. Kemiskinan kultural yang identik dengan kemalasan adalah kaum miskin yang berstatus sosial rendah.¹³
- 3) Kebebasan dan kesenangan hidup tanpa rumah atau menggelandang adalah kenikmatan khusus bagi sebagian besar pengemis yang hidup menggelandang. Karena mereka tidak merasa terikat dengan aturan atau norma yang terkadang membebani mereka, sehingga mengemis adalah salah satu mata pencaharian¹⁴

2. Kemiskinan

a. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk kebutuhan akan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.

¹³ Dimyati, "Pengetasan Kemiskinan Model Muhammad Yunus," *Irtifaq: Jurnal Ilmu-ilmu Syari'ah*, no.2(2014), 95

¹⁴ Dimyati, "Pengetasan Kemiskinan Model Muhammad Yunus,"

Rendahnya tingkat pendapatan ini disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana fisik dan kurangnya modal atau miskin yang disebabkan oleh sebab alam. Kemiskinan ini dikenal dengan istilah kemiskinan absolut. Sedangkan kemiskinan kultural yaitu berasal dari faktor sikap seseorang atau masyarakat itu sendiri yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada upaya dari pihak luar untuk membantunya. Jadi, kemiskinan relatif yaitu erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural. Yakni kebijaksanaan pembangunan yang belum seimbang menyebabkan ketimpangan pendapatan.¹⁵

Berbicara tentang kemiskinan berarti membahas tentang harkat dan martabat manusia. Kemiskinan adalah masalah pribadi, keluarga, masyarakat, negara bahkan dunia. Kemiskinan merupakan masalah global yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait.

Seperti istilah penelitian dari berbagai ilmu, kemiskinan merupakan istilah yang sangat luas dan kompleks sehingga sulit (bahkan tidak mungkin) untuk mengungkapkan makna yang komprehensif, karena terkadang mewakili semua makna dalam konsep kemiskinan. Oleh karena itu perlu dilakukan pendalaman

¹⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, (Jakarta:PT. Bina Rena Pariwisata, 1996), 7

dan penyempurnaan pemahaman tentang konsep kemiskinan dengan menelaah makna kemiskinan.

Jika dilihat dari sudut pandang kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan pokok, maka kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang disebabkan oleh kurangnya barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi standar kebutuhan yang layak.

b. Faktor Penyebab Kemiskinan Menurut Perspektif Islam

Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan salah satu musuh utama dalam Islam. Kemiskinan adalah penyebab utama dari segala kejahatan dan kegiatan sumbang serta merupakan salah satu alat bagi syaitan untuk menjerumuskan umat islam ke dalam lembah keburukan dan kehinaan.¹⁶ Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw : “*kemiskinan kadang kala mendekati kekufuran*” (H.R. as-Sayuti). Secara material, orang miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan makan, pakaian, rumah, pendidikan dan pelayanan kesehatan.¹⁷

¹⁶ Ataul Huq, *Development Distribution in Islam*, (Malaysia: Pelanduk Publications, 1993)

¹⁷ Muhammad Shabri Abdul Madjid, *Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Laznas BMT, 2004), 151-152

Berikut adalah beberapa faktor dari sudut pandang agama¹⁸ :

- 1) ***Ad-da'if***, yaitu kondisi seseorang yang meliputi kelemahan, yaitu lemah semangat, lemah akal dan ilmu, lemahnya kemampuan fisik dan lemah keterampilan sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau khalifah
- 2) ***Al-khauf***, yakni kondisi seseorang yang diselimuti oleh rasa takut yang mencekam sehingga tidak memiliki keberanian untuk bekerja atau mencoba berdagang atau menjadi pengrajin, hal ini didasari oleh rasa takut mengambil resiko, kehilangan modal, gagal atau kalah.
- 3) ***Al-bakhil***, yaitu keadaan seseorang yang didominasi oleh sifat pelit atau kikir. Sifat dan karakter ini hanya membuat seseorang hanya bisa menerima tetapi tidak mau menyalurkan kembali sehingga dirinya seperti saluran air yang tersumbat.

c. Faktor Kemiskinan Menurut Pandangan Ilmu Sosial

Adapun berikut ini adalah dua faktor menurut perspektif ilmu sosial:¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (Jakarta: Aku Bisa, 2015), 196

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, 56

- 1) Faktor perilaku individu adalah faktor kemiskinan yang disebabkan oleh tindakan dan sikap serta perilaku seseorang yang tidak produktif dan menyebabkan kemiskinan dalam kehidupannya.
- 2) Faktor struktur sosial adalah kemiskinan yang muncul dari kondisi dan struktur sosial yang tidak memadai sehingga menimbulkan kemiskinan.

Kemiskinan muncul karena perilaku dan mentalitas yang tidak disiplin, pandangan untuk masa depan rendah, dan etos kerja yang lemah. Etos kerja merupakan semangat kerja yang dimiliki oleh seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dalam berbagai aspek. Menurut buku karangan Quraish Shihab mengulas secara gamblang makna jihad dalam bukunya “Wawasan Al-Qur’an”. Menurutnya, Islam datang untuk membawa nilai-nilai kebaikan dan mendorong manusia untuk menghiasi diri dengan kebaikan. Serta memerintahkan manusia agar memperjuangkannya hingga mengalahkan kejahatan. Istilah Al-Qur’an untuk menunjukkan perjuangan adalah kata jihad. Jihad dimaknai sebagai sikap bersungguh-sungguh untuk mengerahkan segenap kekuatan dalam diri untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita, inilah arti jihad yang sebenarnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al- Ankabut (29):6

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya “Dan barangsiapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”²⁰

Dari ayat Al-Qur'an diatas sudah tercantum secara jelas bahwa sesungguhnya pandangan islam tidaklah sempit. Islam tidak mengajarkan tentang batasan yang hanya menyangkut soal akhirat saja atau dunia semata bahkan lebih dari itu. Islam mengajarkan bahwa kehidupan didunia harus seimbang, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Maka, cara terbaik untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan meningkatkan etos kerja dalam hidup serta memperjuangkan sesuatu yang menjadi tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup.

3. Konsep *Mashlahah*

a. Pengertian *Mashlahah*

Secara etimologis *Maslahah*, jamaknya *al-mashalih* (المصالح) berarti sesuatu yang baik dan bermanfaat. Kebalikan dari baik dan bermanfaat tersebut adalah keburukan atau kerusakan. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *al-khair wa ash-shawab* (الخير والصواب) yang artinya baik dan benar. *Mashlahah* secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik untuk tujuan mencapai kebaikan dan kesenangan

²⁰ Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Almahira: Jakarta, 2017), 396

atau untuk mencegah masuknya hal-hal yang berbahaya seperti menghindari kesulitan dan penderitaan.²¹

Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan *Mashlahah* sebagai mempertahankan makna hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu belaka.²² Al-Ghazali menjelaskan makna *mashlahah* secara syar'i bahwa *mashlahah* pada dasarnya ialah berupaya mencari dan mewujudkan manfaat dan menolak kemudharatan.²³

Dari penjelasan ulama di atas, dapat dipahami bahwa hakikat *mashlahah* adalah *kemashlahatan* yang menjadi tujuan syara' bukan *kemashlahatan* yang hanya diwujudkan oleh hawa nafsu manusia. Artinya, kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syariat hukum guna mewujudkan *kemashlahatan* kehidupan manusia dalam berbagai hal.²⁴

b. Pembagian dan Macam-macam Mashlahah

Ada berbagai pembagian *mashlahah* yang dikemukakan oleh para ahli fiqh jika dilihat dari beberapa segi,

²¹ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih al-Mursalat wa Makanatuhu fi at-Tasyri* (Mesir: Mathba' at as-Sa'adat, 2002), 12-13

²² Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih al-Mursalat wa Makanatuhu fi at-Tasyri*, 13

²³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ibn Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 251

²⁴ Fauzul Iman, "Konsep Qiyas dan Mashlahah dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla", *Tajdid*, no.2(2019), 158 <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.334>

dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu. Berikut adalah 3 jenis *mashlahah*²⁵:

Pertama, *Mashlahah Al-Dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan asar atau pokok manusia di dunia dan di akhirat. Hal-hal yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Lima kemaslahatan ini disebut dengan *Al-maslahih Al-Khamsah*. Memeluk suatu agama adalah fitrah dan naluri yang tak terbantahkan dan sangat dibutuhkan manusia. Untuk itu, Allah SWT telah menetapkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah.

Hak untuk hidup merupakan hak asasi bagi setiap manusia, hal ini berkaitan dengan kemaslahatan yaitu keselamatan jiwa dan kehidupan manusia. Allah menyariatkan banyak hukum mengenai dengan hal tersebut, seperti syariat *qishash*, peluang untuk menggunakan hasil sumber daya alam untuk dikonsumsi, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi, dan banyak hukum lainnya.

Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai sesuatu pemeliharaan yang paling utama, karena akal adalah tujuan yang

²⁵ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut-Dar al-Ma'rifah, 1973), 90

menentukan manusia dalam menjalani hidupnya. Untuk itu, Allah melarang minum-minuman keras, karena minuman keras dapat merusak akal dan hidup manusia.

Melanjutkan keturunan merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memepertahankan kelangsungan hidup manusia di dunia. Itulah sebabnya, Allah mensyariatkan pernikahan dengan segala hak dan kewajibannya.

Harta benda sangat penting bagi umat manusia. Karena dengan harta manusia bisa hidup dengan cara membeli berbagai kebutuhan dengan harta tersebut. Untuk mendapatkan harta yang diinginkan, Allah telah mensyariatkan berbagai ketentuan dalam memelihara harta tersebut, Allah juga menetapkan hukum bagi pencuri dan perampok.

Kedua, *Mashlahah Al-Hajiyah* adalah kemashlahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang telah ada sebelumnya, yaitu berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya, diperbolehkan untuk menjual dan membeli saham dan kerja sama dalam pertanian.

Ketiga, *Mashlahah At-Tahsiniyyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap atau tambahan, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, memakai pakaian yang bagus, dianjurkan makan

makanan yang bergizi dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari tubuh.

Adapun terdapat pula pembagian *Mashlahah* yang dilihat dari segi kandungannya:

- a. *Maslahah Al-'Ammah*, artinya kemaslahatan umum yang mempengaruhi kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maslahah Al-Khashshah*, merupakan kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan bagi orang yang telah dinyatakan hilang (*maqfud*).

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, Mushtafa Al-Syalabi²⁶, membaginya menjadi dua bagian yaitu:

- c. *Maslahah Al-Tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah hingga akhir zaman.
- d. *Mashlahah Al-Mutaghayyirah*, artinya kemaslahatan yang berubah menurut tempat, waktu, dan subyek

²⁶ Al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkham*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1981), 281

hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Kemudian, jika dilihat dari segi keberadaan *mashlahah*, menurut syara'²⁷ : *Maslahah Al-Mu'tabaroh* (kemaslahatan yang didukung oleh syara'); *Maslahah Al-Mulghah*, (kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'); dan *Maslahah Al-Mursalah*, (kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara'dan juga tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci)

c. *Mashlahah Al-Mursalah*

Mashlahah Mursalah terdiri dari dua kata yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Dilihat dari segi etimologis kata *masalahah* merupakan bentuk masdar yang berasal dari fi'l , yaitu *صلى*. Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata *masalahah* merupakan bentuk masdar, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad*, *singular*) dari kata *masâlih* (*jama'*, *plural*). Kata *masalahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.²⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata *masalahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *masalahat*, menurut

²⁷ Al-Syalabi, *Ta'lim al-Ahkham*, 282

²⁸ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah*," *Jurnal Studi Islam*, No.1(2013): 82

kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.

Secara etimologis, kata maslahah memiliki arti: manfa‘ah (منفعة), (faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yûsuf Hâmid al-‘Âlim, dalam bukunya al-Maqâsid al-‘Âmmah li asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah menyatakan bahwa maslahah itu memiliki dua arti, yaitu arti majâzî dan haqîqî. Yang dimaksud dengan makna majâz di sini, kata al-‘Âlim, adalah suatu perbuatan (al-fi‘l) yang di dalamnya ada kebaikan (saluha) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna majâzî ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna maslahah seperti ini merupakan lawan dari mafsadah karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna maslahah secara majâzî ini secara jelas dapat ditemukan

dalam kitab-kitab ma‘âjim allugah, sepeti kamus al-Muhîtdan al-Misbâh al-Munîr.

4. Tinjauan Larangan Memberi

Ketika membahas tentang larangan bersedekah kepada anak jalanan atau pengemis, maka perlu diperhatikan suatu hal yang menimbulkan antara terciptanya kemashlahatan untuk semua masyarakat atau malah menimbulkan mudharat bagi sebagian orang dengan adanya aturan tersebut. bersedekah memang sangat dianjurkan dalam Islam demi terwujudnya sinergi sosial solidaritas, kemanusiaan, dan pengamalan islam yang sehat. Akan tetapi pada dasarnya tata cara dan etika dalam memberi harus dilakukan dengan benar, hati-hati dan tepat sasaran.

Banyak orang mengira bahwa orang fakir miskin berhak menerima zakat dan sedekah adalah orang yang menganggur atau pengemis yang berpura-pura tidak mampu. Mereka menengadahkan tangan kepada orang-orang yang berada ditempat umum. *“yang dimaksud miskin bukanlah orang yang mengemis sebutir atau dua butir kurma dan sesuap atau dua suap nasi. Yang benar-benar miskin adalah mereka yang menahan diri dari meminta-minta”*²⁹

Sedangkan konsep larangan memberi dalam bentuk apapun yang terdapat dalam Pasal 8b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi *“Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah siapapun dilarang untuk: b. memberi uang atau dalam bentuk*

²⁹ Yusuf Qhardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 38.

apapun kepada pengamen, pengemis maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas (traffic light);”. *Traffic light* yang dimaksud dalam isi pasal tersebut adalah di Jalanan, di trotoar jalan, di persimpangan lalu lintas, di perempatan jalan atau di perlimaan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka arti memberi yang sesuai pada tempatnya yaitu seperti memberi di Rumah Perlindungan Sosial, Organisasi Sosial dan Instansi atau lembaga-lembaga lain yang merupakan tempat yang sesuai untuk memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu. Dengan begitu akan lebih mudah tersalurkannya bantuan dengan tepat sasaran.

5. Efektivitas Hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.

Faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) Faktor Hukum; (2) Faktor Penegak Hukum; (3) Faktor Sarana Prasarana; (4) Faktor Masyarakat; (5) Faktor Kebudayaan.³⁰ Adapun faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

a. Faktor Hukum

Menurut Soerjono Soekanto hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Faktor hukum disini merupakan pemahaman materiil dari perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang bersifat umum

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melihat faktor hukum dalam penegakan hukum, antara lain:

- 1) **Asas Hukum**, Asas ini adalah dasar atau asas hukum yang menjadi landasan hukum. Mengambil aturan hukum yang dijadikan sebagai prinsip, bertujuan untuk memungkinkan hukum mencapai tujuan yang efektif dengan hasil yang positif
- 2) **Asas dapat dilaksanakan**, yang mengidentifikasi apakah suatu peraturan dapat dilaksanakan atau tidak, juga harus mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat, apakah masyarakat dapat melaksanakan peraturan tersebut, atau apakah peraturan tersebut akan berdampak negatif

3) **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi**

muatan, asas ini menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hirarki penting untuk dipahami agar menghindari peraturan perundang-undangan yang disusun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hirarki peraturan perundang-undangan.

4) **Asas kejelasan rumusan,** Asas ini menggarisbawahi

bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan harapan hukum supaya menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan harapan hukum disini adalah pikiran-pikiran

pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah. Perumusan peraturan tersebut yang dijelaskan dalam peraturan akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu akan berlangsung.³¹ Penegak hukum adalah salah satu faktor kunci dalam efektivitas setiap peraturan yang diterapkan. Dengan adanya penegak hukum suatu peraturan dapat ditegakkan sepenuhnya atau secara maksimal.

c. Faktor Sarana Prasarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto aparat penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik jika fasilitas yang ada tidak memadai. Adapun faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu faktor sarana atau fasilitas pendukung sangat berpengaruh dalam penegakan hukum tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak dapat menjalankan perannya sebagai *stockholder* dengan baik.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap patuh atau tidaknya pada peraturan yang telah diciptakan. Masyarakat

³¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 25

sebagai warga negara yang membutuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak menjamin terlaksananya hukum jika masyarakat tidak mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut.³²

Kesadaran hukum pada masyarakat juga akan berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya suatu hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.³³

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.³⁴

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2007), 44

³³ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*, (Jakarta : Rajawali, 1982), 182

³⁴ Elly Rosyana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat," *Jurnal TAPIS*, no 1 (2014): 11

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan masyarakat. Berawal dari konsep budaya sehari-hari, orang cenderung berbicara tentang budaya. Sedangkan budaya menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat, yaitu menyesuaikan agar manusia dapat mengerti bagaimana mereka harus bertindak. Bertindak dan menentukan sikap mereka ketika berhadapan dengan orang lain. Oleh karena itu, budaya adalah garis pokok tentang tindakan yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.³⁵

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2007), 45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis.³⁶ Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) terhadap masyarakat. Artinya, dalam penelitian tersebut peneliti harus berhadapan dengan orang-orang yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.³⁷ Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu penelitian tersebut dilakukan terhadap kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta.³⁹ Pendekatan ini merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.⁴⁰

³⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 31

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008). 123

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), 10

⁴⁰ Umar Sholahudin, Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria”, *Jurnal Dimensi*, no.2(2017), 52

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Adapun lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian yaitu di Kota Madiun. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan penulis ingin meneliti bagaimana efektivitas dari Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan apakah Peraturan Daerah tersebut sudah efektif atau belum dengan melihat keadaan di lapangan saat ini.

Adapun untuk dapat mengetahui, memahami dan mendeskripsikan permasalahan penelitian tersebut penulis memilih dua lokasi penelitian, diantaranya:

1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Lokasi ini penulis ambil untuk mendapatkan beberapa informasi empiris mengenai permasalahan yang penulis ambil, mengingat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Sehingga informasi yang penulis dapatkan dapat menjadi acuan penentu langkah selanjutnya.

2. *Traffic Light* di Kota Madiun

Adapun traffic light yang peneliti ambil berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun yang berjumlah sebanyak 29 *traffic light* yang tersebar di seluruh Kota Madiun.

D. Metode Penentuan Subjek

Penelitian ini menggunakan metode penentuan subjek *purposive sampling* (sampel bertujuan). Peneliti mengambil subjek yang relevan dengan fenomena penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan mencari informasi dengan salah satu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Bapak Sumanto selaku Kasi Penyelidikan dan Penindakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yang berwenang dalam menindak dan menertibkan pengamen, pengemis dan gelandangan di kawasan *traffic light*. Kemudian, peneliti juga mewawancarai beberapa pengemis yang melakukan meminta-minta di kawasan *traffid light* dan juga beberapa pengguna jalan yang melakukan pelanggaran Pasal 8b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Populasi merupakan area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya.⁴¹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dikatakan bahwa yang termasuk populasi adalah Pengemis serta Pengguna Jalan di Kota Madiun.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik penarikan sampel yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara memilih atau mengambil subyek-subyek yang berdasarkan pada tujuan tertentu, yaitu : Sumanto selaku Kasi Penyelidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Madiun; Hidayati dan Ningrum yang merupakan

⁴¹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo, 2018), 231

pengemis di traffic light Kota Madiun; dan Taufik, Nafila, dan Zayyan selaku pengendara motor yang membantu penulis selama proses penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data merupakan data asal yang diperoleh seorang peneliti. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan pemilihan dan penentuan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.⁴²

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Data primer yang diperoleh peneliti yaitu melalui wawancara, khususnya kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, yang pada saat penelitian diwakili oleh Bapak Sumanto selaku Kasi Penyelidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun (sebagai data primer);
- b) Beberapa peminta-minta yang berada di *traffic light* Kota Madiun, yaitu Ibu Hidayati dan Ibu Ningrum; dan
- c) Beberapa pengendara yang melintas di *traffic light* Kota Madiun, yaitu saudara Taufik, Saudari Zayyan dan Saudari Nafila

⁴² Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 214

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain. Peneliti memperoleh data tersebut dari dokumen tertulis dan jurnal yang terkait tentang efektivitas Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum.

Adapun sekunder lain berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini:

- a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- e) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang dipergunakan untuk menjadi petunjuk, atau penjelas dari data primer dan data sekunder.⁴³ Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi ensiklopedia

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

hukum, kamus hukum, dan dokumen-dokumen publik yang mendukung penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi dan sebagainya.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dari narasumber.⁴⁴

Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber:

- a) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, yang pada saat penelitian diwakili oleh Bapak Sumanto selaku Kasi Penyelidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun (sebagai data primer);
- b) Beberapa peminta-minta yang berada di *traffic light* Kota Madiun, yaitu Ibu Hidayati dan Ibu Ningrum; dan
- c) Beberapa pengendara yang melintas di *traffic light* Kota Madiun, yaitu saudara Taufik, Saudari Zayyan dan Saudari Nafila.

⁴⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 96

2. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yaitu pengemis yang berada di area *traffic light*.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi merupakan data yang berbentuk teks maupun gambar. Sumber tertulis dapat berupa dokumen resmi, berkas atau foto yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik tersebut dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber penelitian yang berhubungan dengan penelitian tersebut seperti wawancara, lokasi penelitian, dan arsip-arsip.

G. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Menjelaskan dan memfokuskan hal-hal yang penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam metode ini, peneliti akan memeriksa kelengkapan data serta keakuratannya yang diperoleh dari responden utama, yakni Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian peneliti melakukan klarifikasi atau pengecekan ulang untuk memastikan

kebenaran data tersebut. Teknik ini membutuhkan klasifikasi untuk mendapatkan data yang lebih akurat berdasarkan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data merupakan langkah yang peneliti lakukan untuk memperoleh informasi dan data dari lapangan. Hal ini diperlukan untuk memperoleh keabsahan data penelitian.

4. Analisis (*analyzing*)

Tujuan dari analisis data adalah untuk melakukan proses pengumpulan dan pencarian secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, catatan lapangan dan dokumentasi lapangan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman data yang diperoleh dan menyusunnya dengan benar. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif, yaitu suatu penyelidikan yang bertujuan untuk membuat gambaran masalah atas permasalahan yang muncul,⁴⁵ seperti yang terjadi di *traffic light* Kota Madiun.

5. Kesimpulan (*concluding*).

Simpulan merupakan proses akhir dari penelitian, kesimpulan dibuat untuk meringkas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam proses ini, peneliti menyimpulkan bahwa jawaban dari masalah penelitian dijelaskan dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat

⁴⁵ Endang Poerwanti, *Dimensi-dimensi Riset Ilmiah*, (Malang: UMM)

yang ringkas sehingga memudahkan pembaca untuk memahami data yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kota Madiun

Madiun merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 33,23 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 192.807 jiwa. Kota Madiun terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo: 10,04 Km², Kecamatan Taman: 12,46 Km², Kecamatan Kartoharjo: 10,73 Km². Secara astronomis terletak di antara 111°29'45"-111°33'30" Bujur Timur dan 7°35'45"- 7°40' Lintang Selatan.⁴⁶ Adapun batas-batas administrasinya adalah sebagai berikut:

- a. Batas wilayah utara: Kecamatan Sawahan, Kecamatan Madiun.
- b. Batas wilayah timur: Kecamatan Wungu.
- c. Batas wilayah selatan: Kecamatan Geger.
- d. Batas wilayah barat : Kecamatan Jiwan.

Kota Madiun merupakan kota transit pada jalur selatan yang menghubungkan kota-kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Seperti Surabaya, Jombang, Madiun, Solo, Yogyakarta sampai DKI Jakarta, sehingga Madiun sangat menarik dan cocok untuk mengembangkan sektor industri, perdagangan, jasa maupun angkutan. Hal ini nampak dari keberadaan sarana dan prasarana di Kota Madiun sehingga dapat melayani kepentingan dalam skala regional dan nasional

⁴⁶ Pemerintah Kota Madiun, "Wilayah Geografis Kota Madiun," *Pemerintah Kota Madiun*, 2019, diakses 6 September 2021, <https://madiunkota.go.id/wilayah-geografis/>

seperti pendidikan, kesehatan serta komoditi hasil produksi industri. Salah satu sarana yang mendukung peranan perekonomian dalam skala regional adalah jaringan jalan yang kondisinya sangat baik untuk menghubungkan Kota Madiun dengan daerah luar kota Madiun yaitu Magetan, Nganjuk, Ponorogo, Jombang, Ngawi dan Kediri.

Di Kota Madiun terdapat satu perusahaan yang menjadi urat nadi industri Kota Madiun sekaligus penggerak utama roda utama roda ekonomi wilayah ini. Perusahaan tersebut adalah PT Industri Kereta Api (PT INKA) yang bergerak di bidang pembuatan alat transportasi kereta api dan kelengkapannya. PT INKA adalah produsen kereta api satu-satunya di Indonesia yang berstatus BUMN yang terbesar baik dari segi investasi maupun jumlah tenaga kerja diantara enam industri besar di kota ini.

Industri lain yang menjadi ciri khas Kota Madiun adalah industri makanan seperti bumbu pecel, kerupuk lempeng, dan Brem. Begitu identiknya Madiun dengan makanan khas ini sampai Kota Madiun dikenal dengan sebutan Kota Brem dan pecel Madiun terkenal hingga keluar kota.

Visi secara umum merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti dari sebuah keinginan kelompok orang atau pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Adapun visi yang

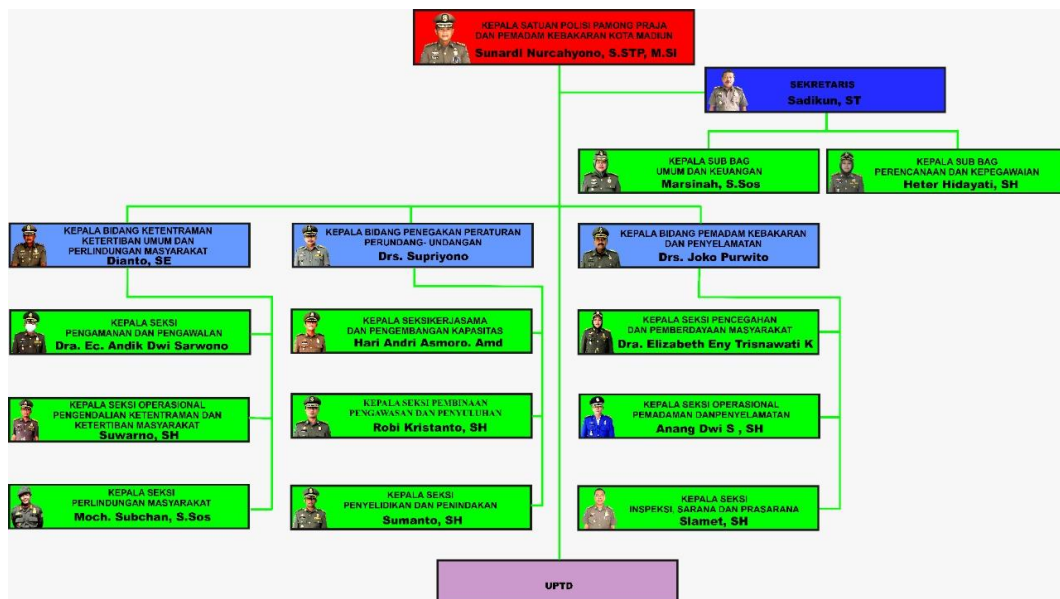
hendak dicapai oleh Kota Madiun adalah *“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”*

Sedangkan makna dari kata misi adalah lebih fokus kepada langkah-langkah untuk mencapai visi yang sudah ditentukan. Dengan adanya misi, suatu kelompok orang dapat membuat agenda-agenda program kerja yang sesuai. Adapun misi Kota madiun adalah:

- e. Madiun Kota Pintar: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
- f. Madiun Kota Melayani: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
- g. Madiun Kota Membangun: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pada Partisipasi Masyarakat Kota Madiun Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan
- h. Madiun Kota Peduli: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
- i. Madiun Kota Terbuka: Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Kontrol Kinerja Dan Akuntabilitas Terhadap Pemerintah.

2. Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun terletak di Jalan Sombo No 6, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun Jawa Timur. Kantor Satuan Pamong Praja saat ini dipimpin oleh Bapak Sunardi Nurcahyono, S.STP. Beliau menjabat terhitung sejak tahun 2014 hingga sekarang. Adapun susunan tersebut yang dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pmong Praja berikut :



bagian 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

B. Efektivitas Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan Peraturan Daerah Kota Madiun yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban di Kota Madiun itu sendiri, khususnya didalam Pasal 8a dan b yang menjelaskan bahwa dilarangnya meminta-minta, mengamen dan berjualan disekitar *traffic light* dan dilarang memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis maupun anak jalanan disekitar *traffic light*. Pemerintah membuat peraturan ini juga bukan tanpa alasan, karena banyak para pengamen, pengemis dan anak jalanan yang turun ke jalan untuk mencari nafkah dengan cara mengharapkan belas kasihan dari masyarakat.

Dinyatakan dengan jelas bahwa Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini tidak hanya diperuntukan bagi pengemis, pengamen dan anak jalanan saja, tetapi ini juga berlaku untuk pengendara yang berada di *traffic light*. Namun, peneliti melihat masih banyak masyarakat yang masih tidak mematuhi peraturan tersebut. Alasan mereka tidak mematuhi aturan ini bukan karena mereka tidak mengetahui terhadap adanya Pasal 8a dan b ini, melainkan karena merasa kasihan atau merasa iba kepada pengemis, pengamen dan anak jalanan tersebut. Masyarakat juga berperan penting bagi efektifitas suatu peraturan yang ada, jika masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut atau tidak ikut serta didalamnya maka peraturan tersebut menjadi tidak efektif.

Demikian pula Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yang diberi wewenang dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan menertibkan dan menindak warga masyarakat yang tidak menaati peraturan serta berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat agar menaati Peraturan Daerah Kota Madiun. Hingga saat ini Pihak Satuan Polisi Pamong Praja telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja rutin melakukan patroli satu kali dalam 24 jam, dan juga

menertibkan pengemis, pengamen dan anak jalanan yang berada di sekitar *traffic light* kemudian dibimbing dan diberi arahan oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja.

Ketentuan tentang larangan memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada pengemis, pengamen dan anak jalanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum dapat dilaksanakan secara efektif. Hukum dibentuk untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang terlibat.

Ada lima faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁴⁷

1. Faktor Hukum

Menurut Soerjono Soekanto hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Faktor hukum disini merupakan pemahaman materiil dari perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang bersifat umum. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 merupakan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2007), 5

peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun dan berlaku khusus untuk daerah wilayah hukum Kota Madiun.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, peraturan daerah ini merupakan upaya untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Madiun. Dengan adanya peraturan ini pemerintah berharap ketentraman dan ketertiban umum di Kota Madiun dapat ditingkatkan.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melihat faktor hukum dalam penegakan hukum. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

Pertama, Asas hukum adalah dasar atau asas hukum yang menjadi landasan hukum. Mengambil aturan hukum yang dijadikan sebagai prinsip, bertujuan untuk memungkinkan hukum mencapai tujuan yang efektif dengan hasil yang positif.

Dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebenarnya sudah berdasarkan pada asas-asas hukum perundang-undangan yang telah ditetapkan, yaitu diantaranya:

- 1) Asas Kejelasan Tujuan

Suatu peraturan daerah harus memiliki tujuan yang jelas dalam kaitannya dengan pembentukannya. Dengan tujuan

yang jelas ini, maka peraturan daerah yang dibentuk akan menghasilkan hal-hal yang positif dan efektif.

Dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi lebih aman, tentram, tertib dan terkendali. Tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 ini dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 yang berbunyi :

“Pasal 3

- a. Menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar masyarakat dan aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tentram, tertib dan teratur*
- b. Mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban umum; dan*
- c. Menanggulangi dan menghilangkan adanya kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan.”⁴⁸*

Demikian juga pernyataan dari Bapak Sumanto selaku Kasi Penyelidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

“jadi gini, kita membuat Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 itu tentang larangan untuk memberikan itu kaitannya dengan gangguan

⁴⁸ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

ketentraman dan ketertiban umum. Kenapa kok di perempatan lampu traffic itu kita bunyikan di pasalnya itu dilarang meminta atau memberi dalam bentuk apapun karena itu sangat mengganggu sekali. Misalnya kita sebagai pengendara kita punya etikat baik, toh tapi nanti juga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di bidang lalu lintas. Kalau misalnya nanti kita udah punya niatan baik memberi akhirnya nanti itu terjadi mungkin ada problem seperti tertabrak, terus itu nanti yang tanggung jawab siapa? Seperti itu”⁴⁹

Dari pertimbangan di atas dapat kita ketahui bahwa tujuan dibentuknya peraturan daerah ini untuk menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif di bidang lalu lintas di Kota Madiun sehingga masyarakat merasa aman dan tentram dengan adanya peraturan ini.

2) Asas dapat dilaksanakan

Apakah suatu peraturan dapat dilaksanakan atau tidak, juga harus mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat, apakah masyarakat dapat melaksanakan peraturan tersebut, atau apakah peraturan tersebut akan berdampak negatif. Dengan diberlakukannya peraturan ini, penulis merasakan dampak positifnya, seperti berkurangnya pengemis di lampu merah kota Madiun. Dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 ini juga menyebutkan bahwa “*yang melanggar peraturan tersebut diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00*

⁴⁹ Sumanto, wawancara, (Madiun, 30 Juni 2021)

(Lima Juta Rupiah)”⁵⁰ yang terdapat pada Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010.

3) Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Kandungan materiil yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Madiun Pasal 8a dan b Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang di atasnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 208 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan bahwa:

“Pasal 208

(2) upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;

*b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan...”*⁵¹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat harus membangun budaya tertib berlalu lintas yang kemudian ditetapkan kembali oleh Pemerintah Kota Madiun pada Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

⁵⁰ Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

⁵¹ 208 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dengan menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat Kota Madiun tersebut sesuai dalam Pasal 8a dan b:

“Pasal 8

Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah siapapun dilarang untuk:

- a. mengamen, meminta-minta dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas (traffic light);*
- b. memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas (traffic light);”⁵²*

4) Asas Kejelasan Rumusan

Peraturan ini ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang secara khusus ditujukan untuk masyarakat Kota Madiun dengan tujuan untuk menciptakan keamanan masyarakat Kota Madiun saat berkendara. Dan juga tujuan dari peraturan ini guna meminimalisir pengemis, pengamen dan anak jalanan yang berkeliaran di area *traffic light*. Peraturan ini diuraikan dengan kata-kata yang sangat jelas dan tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman.

Kedua, adalah kejelasan isi kandungan peraturan, yang merupakan salah satu masalah utama dalam efektifitas dalam suatu hukum. Karena makna dan maksud yang terkandung dalam aturan tersebut jelas, maka objek hukum dapat memahami dan mematuhi semua aturan yang terkandung dalam aturan tersebut. Ketidakjelasan istilah yang digunakan dalam peraturan tersebut membuat sulitnya mencapai

⁵² Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

kepastian hukum. Hal ini disebabkan penggunaan kata-kata yang multitafsir sehingga mengganggu penegakan hukum dan menimbulkan kerancuan dalam pemahaman dan penafsiran maksud dari aturan tersebut.

Menurut penulis, dalam Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum cukup jelas dalam penjabarannya dan dapat dipahami oleh masyarakat. Demikian pula dengan bahasa atau kata-kata yang digunakan dalam peraturan tersebut tidak akan menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat. Sehingga kepastian hukum yang diharapkan akan tercapai.

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan harapan hukum supaya menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan harapan hukum disini adalah pikiran-pikiran pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah. Perumusan peraturan tersebut yang dijelaskan dalam peraturan akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu akan berlangsung.⁵³ Penegak hukum adalah salah satu faktor kunci dalam efektivitas setiap peraturan yang diterapkan. Dengan adanya penegak hukum suatu peraturan dapat ditegakkan sepenuhnya atau secara maksimal.

⁵³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 25

Penegak Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang menangani terkait dengan penertiban dan pembinaan pengemis, pengamen, dan anak jalanan yang berkeliaran di Kota Madiun. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak hukum telah mengimplementasikan secara optimal walaupun masih terdapat beberapa kendala.

“kalau kita bilang optimal ya sudah berusaha semaksimal mungkin, toh meskipun masih banyak ada kekurangannya ya. Yang penting kita sudah melaksanakan tapi tidak semuanya mencapai 100 persen. Itupun juga masih ada kendala-kendala seperti itu. Kita bisa melakukan penertiban itu untuk bagi yang meminta kalau untuk yang memberi kita belum pernah. Karena kita kesusahannya itu ada kendalanya kita tidak akan bisa menghentikan kendaraan itu kewenangannya ada di Dinas Lalulintas, Kepolisian atau Dinas Perhubungan, seperti itu”⁵⁴

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun selalu bergerak sesuai aturan, yaitu Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi:

“Pasal 9

a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat, badan atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”⁵⁵

⁵⁴ Sumanto, wawancara, (Madiun, 30 Juni 2021)

⁵⁵ Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Sama halnya dengan perihal tentang penertiban pegemis, pengamen, dan anak jalanan yang berada di *traffic light*. Namun pada kenyataannya masih banyak pengemis, pengamen, dan anak jalanan yang berkeliaran di jalanan untuk mencari nafkah dengan mengharap belas kasihan dari masyarakat. Situasi dan kondisi yang seperti inilah yang menjadi penghambat dalam penegakkan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Selain itu, masih ada kendala yang lain seperti reaksi masyarakat ketika pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban

”kalau untuk kendalanya banyak sekali mbak, kalau kita dipandang di masyarakat umum itu banyak jeleknya. Padahal saya rasa Satpol itu udah paling luar biasa. Satu contoh tuh gini kita tu lebih antusias sebenarnya, selama tidak ada pengaduan dari masyarakat kita tu jarang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Pernah juga mbak ketika satpol PP melakukan penertiban mereka responnya ‘orang mau cari makan kok dilarang’ kalau udah urusan perut gitu susah kalo udah ngomong urusan perut itu. Padahal kita bergerak berdasarkan peraturan dan padahal kita tidak serta merta langsung melakukan tindakan. Kita tangkep, kita bina, dan kita kasih arahan. Kita ndak akan melakukan tindakan sesuai di perdane nomor 8 Tahun 2010 itu to. Itukan ada sanksi pidananya, sanksi pidana ringan. Tapi selama ini terkait dengan anak jalanan kita tidak pernah untuk sampai ke jenjang pengadilan. Mungkin itu dari pelanggar-pelanggar, mungkin tempat usaha atau yang lain itu sering. Kalau anak jalanan sampai saat ini belum pernah sama sekali. Kita lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan pembinaan, seperti itu.”⁵⁶

⁵⁶ Sumanto, wawancara, (Madiun, 30 Juni 2021)

Upaya penertiban atau pengendalian yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja ini sudah selaras dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi:

“Pasal 9

a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat, badan atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”⁵⁷

Serta upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk mensosialisasikan peraturan ini agar dapat menjangkau Masyarakat Kota Madiun

“biasanya kita masuk ke sekolah-sekolah mbak, ya kalau bisa diedukasi sejak usia dini lah masalah Pasal 8a dan b ini. Kita mengadakan sosialisasi ke sekolah SD,SMP,SMA. Dan kita juga memasang papan himbauan yang ada di pinggir jalan dan di sekitar lampu merah itu.”⁵⁸

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun melakukan sosialisasi tentang Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada masyarakat dengan cara mengunjungi ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi supaya anak-anak paham akan peraturan terkait ketentraman dan ketertiban umum ini. Selain itu Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun juga memasang rambu peringatan Pasal 8a dan b dibagian pinggir jalan di kawasan *traffic light* yang berada

⁵⁷ Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

⁵⁸ Sumanto, wawancara, (Madiun, 30 Juni 2021)

di Kota Madiun. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat 2f Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi:

*“Pasal 5 Ayat 2f
Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota”⁵⁹*

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya melakukan sosialisasi saja, tetapi juga rutin melakukan pengawasan atau pemantauan selama 24 Jam.

“kita selalu dalam satu kali dalam 24 jam kita itu rutin untuk melakukan patroli, mobiling lah. Di titik-titik rawan yang dijadikan tindak asusila atau pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah seperti itu”⁶⁰

Pernyataan Bapak Sumanto selaku Kasi Penyelidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun menjalankan tugas pokok dalam membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sangat baik dan sudah sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi :

⁵⁹ Pasal 5 aya t 2f Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

⁶⁰Sumanto, wawancara, (Madiun, 30 Juni 2021)

“Pasal 5

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi:

...

f. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota...”⁶¹

Dari beberapa pernyataan di atas menurut peneliti penegak hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan peraturan ini untuk memenuhi harapan Kota Madiun tidak adanya gangguan dalam ketentraman dan ketertiban umum. Dalam hal ini, pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah menerapkan aturan ini dengan upaya semaksimal mungkin. Mulai dari melayani pengaduan dari masyarakat, melakukan patroli 1x24 jam, sosialisasi kepada masyarakat dengan cara memasang papan peraturan Pasal 8a dan b di pinggir jalan dan sampai masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Madiun.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto aparat penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik jika fasilitas yang ada tidak memadai. Adapun faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu faktor sarana atau fasilitas pendukung sangat berpengaruh dalam penegakan hukum tanpa adanya sarana atau fasilitas

⁶¹ Pasal 5 ayat 2f Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

tersebut, penegak hukum tidak dapat menjalankan perannya dengan baik.⁶²

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam hal sarana prasarana sangat memadai dan sangat baik untuk mendukung dan menegakkan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

*“Alhamdulillah sangat memadai mbak, karena anggaran dari kota sendiri sangat besar. Tapi dari segi SDM nya sendiri saya rasa masih sangat kurang karena luas wilayah dan kapasitas penduduk sekian itu kita harusnya minimal SDM 250 orang, tapi kenyataan yang ada kita cuma ada 150 orang.”*⁶³

Kelengkapan atau keutuhan fasilitas sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika sarana prasarana tidak memadai atau tidak terpenuhi maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 ini tidak berjalan efektif. Standar sarana prasarana di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun ini sudah sangat memadai dan sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang berbunyi:

*“Pasal 2
Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, kesejahteraan, kepatutan, dan*

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2007), 43

⁶³ Sumanto, Wawancara, (Madiun, 30 Juni 2021)

akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.”⁶⁴

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap patuh atau tidaknya pada peraturan yang telah diciptakan. Masyarakat sebagai warga negara yang membutuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak menjamin terlaksananya hukum jika masyarakat tidak mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut.⁶⁵

Dalam penelitian ini masih banyak masyarakat yang melanggar Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010. Mereka sebenarnya mengetahui adanya peraturan yang telah ditetapkan ini, namun mereka melanggarnya karena alasan tertentu seperti merasa iba atau kasihan pada pengemis yang berada di area *traffic light*.

*“Alasan saya memberi uang kepada pengemis/pengamen tersebut karena merasa kasihan apalagi dimasa pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan tetap harus memenuhi kebutuhan. Walaupun sebenarnya saya tau adanya peraturan ini”*⁶⁶

⁶⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2007), 44

⁶⁶ Zayyan, wawancara, (Madiun, 26 Juli 2021)

Alasan masyarakat masih melanggar Pasal 8a dan b ini adalah masih merasa iba atau merasa kasihan terhadap pengemis yang ada di kawasan *traffic light* karena dimasa pandemi ini semua orang harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena masa pandemi seperti sekarang ini, semuanya menjadi sulit, seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan beberapa pekerja harus diberhentikan.

Tanggapan masyarakat terhadap keberadaan pengemis ini juga beragam. Ada yang merasa terganggu dan ada juga yang tidak

*“Sejujurnya saya terganggu dengan adanya pengemis di area traffic light ini”*⁶⁷

Dengan keberadaan pengemis di kawasan *traffic light*, ini mengganggu dikarenakan dia menghampiri satu-satu para pengendara yang berada di *traffic light* tersebut dengan waktu yang terbatas. Salah satu pengendara bermotor mengaku terganggu dengan keberadaan pengemis ini karena mengganggu kelancaran ketika berkendara.

*“sedikit sih mbak, karena ada pengamen yang sekiranya masih sanggup untuk bekerja tetapi malah memutuskan untuk menjadi pengamen”*⁶⁸

Reaksi seorang pengemudi bermotor terhadap keberadaan pengemis ini sebenarnya agak sedikit terganggu, karena yang mengamen tersebut masih sangat mampu untuk bekerja tetapi lebih memilih untuk mengamen di jalanan. Sangat disayangkan dengan usia yang masih

⁶⁷ Taufik, wawancara (Madiun, 26 Juli 2021)

⁶⁸ Nafila, wawancara (Madiun, 26 Juli 2021)

tergolong muda harusnya bisa melakukan hal-hal yang inspiratif dan inovatif.

*“selama pengemis, pengamen atau anak jalanan tersebut tidak bertindak anarkis atau membuat kekacauan yang sifatnya membahayakan masyarakat dan lalu lintas sih saya tidak merasa terganggu”*⁶⁹

Pengendara sepeda motor lainnya juga mengaku bahwa keberadaan pengemis, pengamen dan anak jalanan ini tidak mengganggu. Selama pengemis, pengamen dan anak jalanan terbut tidak membuat kegaduhan. Selama penulis menemui pengemis di area *traffic light* di Kota Madiun, tidak ada satupun yang membuat kegaduhan ketika mereka melakukan meminta-minta tersebut. Akan tetapi tetap saja mengganggu kelancaran lalu lintas.

Demikian pula dengan seorang pengemis yang peneliti temui di *traffict light* Jalan Auri Kota Madiun, beliau kehilangan pekerjaannya akibat pandemi covid-19 ini akhirnya beliau mengemis untuk kebutuhan sehari-harinya.

*“Sebenarnya saya dulu jualan ayam mbak dipasar. Tapi sejak ada pandemi ini pasar sepi jualan saya tidak laku akhirnya mau gak mau, malu gak malu saya melakukan ini demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suami saya sudah tidak kuat bekerja dan saya punya dua cucu.”*⁷⁰

Di masa pandemi yang sekarang ini semuanya menjadi serba sulit, terutama di bidang ekonomi, seperti yang diungkapkan Ibu Hidayati bahwa beliau yang awalnya berjualan di pasar, akan tetapi sejak pandemi

⁶⁹ Zayyan, wawancara (Madiun 26 Juli 2021)

⁷⁰ Hidayati, wawancara, (Madiun, 2 Juli 2021)

ini pasar menjadi sepi. Peneliti juga menanyakan kepada beliau apakah dirinya sebagai masyarakat juga mengetahui terkait Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 ini.

“tau mbak sebenarnya ada aturan ini. Saya juga pernah ketangkap saat Satpol PP pas lagi operasi, saya dibina juga diberi arahan. Kalau ada keluarga ya keluarganya dihubungi terus dipulangkan. Tapi saya masih melakukan ini demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalo ada mobil Satpol PP gitu saya sembunyi biar gak ketangkap lagi”⁷¹

Beliau tetap melakukan hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Beliau juga mempunyai cucu yang harus di rawat serta dibesarkan, begitu juga dengan suaminya yang sudah tidak kuat bekerja. Mau tidak mau Ibu Hidayati yang harus menjadi tulang punggung keluarga walaupun sebenarnya beliau tau dengan adanya Pasal 8a dan b ini. Beliau juga pernah tertangkap ketika para Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia penertiban pengemis di area *traffic light*.

“gak pasti mbak, kadang sehari itu bisa dapet 80 ribu, kalo hari Jumat gitu juga bisa lebih”⁷²

Beliau juga mengaku bahwa hasil dari meminta-minta ini cukup atau lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya jika dibandingkan dengan beliau berjualan di pasar di masa pandemi yang sekarang ini. Kemudian peneliti juga menemui seorang pengemis yang berada *traffic light* di Jalan Sumber Karya, beliau mengaku jauh dari keluarganya dan melakukan meminta-minta ini sudah dari lama.

⁷¹ Hidayati, wawancara, (Madiun, 2 Juli 2021)

⁷² Hidayati, wawancara, (Madiun, 2 Juli 2021)

“sudah lama mbak saya melakukan ini karena jauh dari keluarga. Kalo gak kaya gini saya ga bisa makan lo mbak”⁷³

Karena Ia jauh dari keluarga dan juga beliau sudah tua serta tidak lagi memiliki tenaga untuk bekerja, beliau memutuskan untuk mengemis untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian peneliti juga menanyakan tentang peraturan terkait larangan meminta-minta di *traffic light* yaitu Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

“nggeh mbak, saya tau dan saya juga pernah kena razia satpol PP. Ya gimana mbak, kalo gak gini saya gak bisa makan. Dalam sehari yang ngasih juga nggak mesti mbak, 10 orang pun lebih. Ada yang ngasih dua ratus rupiah, lima ratus rupiah.”⁷⁴

Beliau mengaku mengetahui adanya Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut, namun tetap saja melanggar aturan tersebut demi untuk bertahan hidup. Dengan hasil yang lumayan dari mengemis tersebut membuat pengemis, pengamen dan anak jalanan lainnya merasa bergantung pada masyarakat.

Salah satu faktor yang memaksimalkan suatu peraturan adalah masyarakat yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Lebih tepatnya dapat dikatakan

⁷³ Ningrum, wawancara, (Madiun, 2 Juli 2021)

⁷⁴ Ningrum, wawancara, (Madiun, 2 Juli 2021)

bahwa kesadaran masyarakat merupakan salah satu indikator berjalannya hukum yang bersangkutan.⁷⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan dari semua narasumber yang ada di Kota Madiun bahwa para narasumber sebenarnya mengetahui adanya Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dari data primer tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini tidak berjalan efektif karena faktor dari masyarakat itu sendiri yaitu masyarakat tidak mentaati Pasal 8a dan b tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Padahal peran serta masyarakat juga sangat penting agar peraturan daerah ini bisa berjalan efektif. Demikian pula peran serta masyarakat juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terletak didalam Pasal 1 ayat 41 yang berbunyi:

“Pasal 1 Ayat 41

Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”⁷⁶

Dikarenakan mereka masyarakat iba dengan adanya pengemis, pengamen dan anak jalanan di area *traffict light* tersebut. Dengan adanya rasa iba atau rasa kasihan dari masyarakat menimbulkan makin

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 37

⁷⁶ Pasal 1 ayat 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

banyaknya pengemis, pengamen, dan anak jalanan kembali turun ke jalan untuk mencari nafkah.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan masyarakat. Berawal dari konsep budaya sehari-hari, orang cenderung berbicara tentang budaya. Sedangkan budaya menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat, yaitu menyesuaikan agar manusia dapat mengerti bagaimana mereka harus bertindak. Bertindak dan menentukan sikap mereka ketika berhadapan dengan orang lain. Oleh karena itu, budaya adalah garis pokok tentang tindakan yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.⁷⁷

Penduduk Kota Madiun merupakan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena dalam Islam sendiri, bersedekah sangat dianjurkan. Dari sudut pandang masyarakat tentang memberi atau bersedekah kepada pengemis di *traffic light* Kota Madiun bermaksud menyelamatkan kehidupan kepada pengemis tersebut. Begitu juga besarnya rasa iba atau rasa kasihan kepada para pengemis yang berkeliaran di *traffic light* Kota Madiun tersebut yang pada akhirnya mereka melanggar Pasal 8a dan b yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun demi meningkatkan kenyamanan dan ketertiban di Kota Madiun itu sendiri. Dalam Islam, jika suatu perbuatan itu membawa

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2007), 45

kepada keburukan maka perbuatan itu dilarang, tidak peduli kepada niat pelakunya, akan tetapi bagaimana hasil dari perbuatan tersebut. Seperti halnya ketika pengendara bersedekah kepada pengemis di *traffic light* menurut penulis itu juga bisa membahayakan pengemis itu sendiri, karena pasti ketika pengemis itu mendatangi satu-satu pengendara di *traffic light* dengan keterbatasan waktu ketika lampu sedang merah. Pasti ketika waktu sudah akan habis pengemis tersebut juga akan terburu-buru kembali ke pinggir jalan dan itu sangat membahayakan sekali dan itu juga mengganggu para pengendara yang akan melaju.

Karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada khususnya pada Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan juga ketidaktahuan masyarakat atas adanya dampak negatif dari memberi kepada pengemis di *area traffic light* tersebut yang menyebabkan kurang efektifnya Peraturan Daerah ini.

Setelah menganalisis dengan menggunakan kelima faktor dari Soerjono Soekanto, maka semua pernyataan di atas dapat diperjelas bahwa tidak semua faktor dapat terpenuhi dalam menunjang efektivitas Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum. Berdasarkan pernyataan yang sudah peneliti jelaskan diatas, faktor dari masyarakat itu sendiri karena tidak mematuhi Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban dan Ketentraman Umum dengan alasan karena adanya rasa iba terhadap pengemis, pengamen, dan anak jalanan yang berada di *traffic light* sehingga menyebabkan banyaknya pengemis, pengamen dan anak jalanan yang turun ke jalan untuk mencari nafkah dengan mengharapkan belas kasihan dari masyarakat. Serta didorong oleh faktor kebudayaan bersedekah yang melekat pada masyarakat Kota Madiun menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum.

C. Larangan Meminta-minta Berdasarkan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 Menurut *Mashlahah*

Mashlahah memiliki definisi yang beragam tergantung para ulama yang menafsirkannya. *Mashlahah* menurut imam Al-Ghazali pengertian *mashlahah* secara syar'i bahwa *mashlahah* pada dasarnya ialah berupaya mencari dan mewujudkan manfaat dan menolak kemudharatan. Sedangkan menurut Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan *mashlahah* adalah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan kesenangan hawa nafsu belaka.

Mashlahah adalah suatu pandangan akal sehat yang baik karena kita dapat menyimpulkan dari definisi *mashlahah* yang ditafsirkan oleh para ulama sebelumnya bahwa *mashlahah* mendatangkan kebaikan dan menghindarkan manusia dari keburukan sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Dari segi kecocokan dan sesuai dengan anggapan baik oleh akal sehat untuk tujuan syara' dalam menetapkan hukum, dari tujuan yang dimaksud adalah usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* dapat disebut dengan munasib atau keserasian *mashlahah* dengan tinjauan hukum. Ada berbagai pembagian *mashlahah* yang ditafsirkan oleh para ulama fiqh jika dilihat dari beberapa segi, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu. Berikut ada 3 macam atau jenis *mashlahah*:⁷⁸

⁷⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfâ Min Ibn Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 251

1. *Mashalahah Dharuriyah*

Mashalahah Dharuriyah adalah kemashlahatan yang dibutuhkan oleh manusia. Hal-hal yang termasuk dalam kemashlahatan ini yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila salah satu saja tidak ada dari lima kemashlahatan tersebut maka kehidupan manusia tidak ada artinya. Sebagai contoh dari *mashlahah dharuriyah* ini adalah memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri yang tidak dapat disangkal dan sangat dibutuhkan manusia. Untuk itu, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah. Allah melarang membunuh karena untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

Peran Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini belum mencapai pada tingkatan *mashlahah dharuriyah*, karena dalam tingkatan *mashlahah dharuriyah* merupakan tingkatan yang erat sekali dengan lima prinsip kemashlahatan dharuriyah, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Diciptakannya peraturan daerah ini pada konsep *mashlahah dharuriyah* hanya berfokus kepada salah satu dari lima konsep dalam tingkatan *mashlahah dharuriyah* yaitu memelihara jiwa. Yang difokuskan kepada menjaga ketentraman dan

ketertiban selama berkendara agar terhindar dari terjadinya kecelakaan dan tidak adanya pelanggaran lalu lintas. Tujuan dari diciptakannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 ini dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 yang berbunyi:

“Pasal 3

- a. Menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar masyarakat dan aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tentram, tertib dan teratur*
- b. Mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban umum; dan*
- c. Menanggulangi dan menghilangkan adanya kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan.”*

Analisis dari Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terkait dengan *mashlahah dharuriyah* adalah bahwa Pasal 8a dan b ini dibuat dengan tujuan menciptakan manfaat atau kebaikan yaitu terciptanya ketertiban dan keamanan serta keselamatan masyarakat dalam berkendara, kelancaran dalam berlalu lintas. Selain itu peraturan daerah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sebuah kemudharatan yaitu kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

2. *Mashlahah Hajiyah*

Mashlahah Hajiyah merupakan kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang sebelumnya berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar

manusia. misalnya, dibolehkan jual beli saham dan kerja sama dalam pertanian.

Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini juga masih belum mencapai dalam tingkatan *mashlahah hajiyah*, dikarenakan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini diciptakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat kota Madiun dan menghindarkan dari kemudharatan yang mana hal ini masuk dalam lima prinsip pokok kehidupan manusia yang salah satunya adalah memelihara jiwa.

Dalam Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkaitan dengan *mashlahah hajiyah* dapat dianalisis bahwa peraturan daerah ini belum mencapai tingkatan *mashlahah hajiyah* dikarenakan tujuan dari peraturan daerah ini untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, sebenarnya yang menjadi penghambat dari ketentraman dan ketertiban umum ini bukan hanya dari faktor pengemis, pengamen dan anak jalanan yang berkeliaran di area *traffic light* saja, melainkan pengendara lainnya yang tidak tertib dalam berlalu-lintas dan pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu-lintas. Selain maksud dari Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Umum untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, hal ini juga tidak lepas dari pihak yang berwenang dalam menegakkan peraturan daerah ini yaitu pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi peneliti menarik kesimpulan bahwa Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini belum mencapai tingkat *mashlahah hajiyyah*

3. *Mashlahah Tahsiniyah*

Mashlahah Tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *mashlahah* ini manusia. *mashlahah tahsiniyah* ini berada pada tingkatan ketiga.

Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Madiun agar merasa aman dan tentram ketika berlalu lintas. Serta maksud dari peraturan daerah ini juga menghindarkan dari hal-hal yang sekiranya dapat mencelakai jiwa atau mencegah terjadinya kerusakan serta mengurangi adanya pelanggaran. Melalui peraturan daerah ini yang mendapatkan manfaat atau kebaikan tidak hanya pengguna jalan, melainkan pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja juga merasakan kemanfaatan dari peraturan daerah ini yang membantu dalam mengurangi hambatan dalam lalu-lintas, terutama berkurangnya pengemis, pengamen dan anak jalanan yang berkeliaran di *traffic light*. Begitu juga dengan adanya Pasal 8a dan

b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini diharapkan masyarakat mematuhi peraturan tersebut agar pengemis, pengamen dan anak jalanan tidak semakin marak turun ke jalan.

Analisis pada tingkat *mashlahah tahsiniyah* jika didasarkan pada Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum bahwa peraturan ini membantu dalam hal penjagaan lima prinsip pokok yaitu memelihara jiwa, sehingga kemanfaatan yang diperoleh dari peraturan daerah ini adalah ketertiban berlalu-lintas, mengurangi keberadaan pengemis, pengamen dan anak jalanan yang mengganggu pengguna jalan.

Kemudian, analisis Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum menurut *mashlahah mursalah*. *Mashlahah mursalah* adalah kemashlahatan yang telah ditentukan oleh syari' dalam bentuk hukum untuk menciptakan kemashlahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Oleh karena itu, *mashlahah mursalah* disebut mutlak karena tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.⁷⁹ Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"⁸⁰

⁷⁹ Rachmat Syafo'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 117

⁸⁰ Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Almahira: Jakarta, 2017), 28

Konsep dari *mashlahah mursalah* ada dua yaitu yang pertama, konsep tersebut adalah sebuah kemashlahatan adanya kepentingan manusia yang bertujuan membawa kepada sebuah kemanfaatan atau kemashlahatan secara umum, yang kedua adalah kemashlahatan yang merupakan kepentingan manusia yang dimaksudkan untuk menghindarkan dari kemudharatan atau kerusakan.

Dilihat dari ketiga jenis *mashlahah* diatas, Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini termasuk kedalam *mashlahah mursalah*. Karena dalam Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini tidak ditunjukkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, melainkan dalam diciptakannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini juga mempertimbangkan adanya sebuah kemanfaatan dan kepentingan umum. Melalui adanya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat merasakan kenyamanan ketika berkendara dan terhindar dari kemacetan lalu lintas.

Konsep yang kedua yang harus dipenuhi dalam *mashlahah mursalah* adalah menghindarkan dari sebuah kemudharatan atau kerusakan. Sehubungan dengan konsep tersebut dapat diketahui bahwa dengan masyarakat mematuhi Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut, terutama dalam hal tidak memberi apapun kepada pengemis, pengamen, dan anak jalanan di sekitar

ffic light sehingga para pengamen, pengemis dan anak jalanan tidak bergantung lagi kepada rasa iba masyarakat dan tidak kembali turun ke jalan.

Kedua konsep *mashlahah mursalah* tersebut merupakan sebuah mashlahatan adanya kepentingan manusia yang dinaksudkan untuk membawa kemanfaatan secara umum dan merupakan kepentingan manusia yang bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kemudharatan atau kerusakan ini juga ditegaskan dalam Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah siapapun dilarang untuk :

- a. mengamen, meminta-minta dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas (traffic light);*
- b. memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas (traffic light);”*

Dapat dilihat bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tersebut membawa kemashlahatan atau menguntungkan kepada semua pihak yang terlibat, baik dari pihak pengguna jalan atau masyarakat umum dan pihak yang berwenang dalam mengatur lalu lintas. Selain memberikan kemashlahatan Peraturan Daerah ini juga menghindarkan kemudharatan yaitu mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas akibat adanya para pengemis, pengamen dan anak jalanan yang berkeliaran di sekitar *traffic light* dan serta mencegah terjadinya kecelakaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian dan analisis dari keseluruhan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum **masih belum efektif** karena faktor dari masyarakat yang tidak mematuhi Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alasan karena adanya rasa kasihan terhadap pengemis, pengamen, dan anak jalanan yang berada di traffic light sehingga makin banyak pengemis, pengamen dan anak jalanan yang turun ke jalan untuk mencari nafkah. Selain itu juga disebabkan oleh faktor budaya, bersedekah merupakan hal yang melekat pada masyarakat Kota Madiun menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Larangan memberi berdasarkan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum termasuk dalam kategori *Mashlahah Mursalah* karena maksud dari Peraturan Daerah tersebut membawa ke-*mashlahatan* kepada semua pihak, baik dari pihak pengguna jalan atau masyarakat

umum dan pihak yang berwenang dalam mengatur lalu lintas. Selain memberikan ke-*mashlahatan* Peraturan Daerah ini juga menghindarkan *kemudharatan* yaitu mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas akibat adanya para pengemis, pengamen dan anak jalanan yang berkeliaran di sekitar traffic light dan juga mencegah terjadinya kecelakaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa masukan yang ingin penulis sampaikan sebagai saran, yaitu:

1. Bagi Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun agar menegakkan Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang tercantum dan memperketat dalam melakukan pengawasan atau patroli, dengan demikian hal ini peraturan dapat berjalan efektif dan memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar guna mewujudkan Kota Madiun yang aman dan tertib.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan wawasan terkait Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan diharapkan kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada untuk menciptakan Kota Madiun yang aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Jalaluddin. *Al-Mashalil al-Mursalat wa Makanatuhu fi at-Tasyri*. Mesir: Mathba' at as-Sa'adat, 2002.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min Ibn Al-Ushul*. Beirut: Dar Al Fikr, 1980.
- Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*. Almahira: Jakarta, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alkhalil, A. Thoha Husein Almujaahid dan A. Atho'illah Fathoni. *Kamus Besar Bahasa Arab: Indonesia-Arab*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Syalabi. *Ta' lil al-Ahkham*. Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1981.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Anton M. Moeliono dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Huq, Ataul. *Development Distribution in Islam*. Malaysia: Pelanduk Publications, 1993.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Madjid, Muhammad Shabri Abdul. *Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Laznas BMT, 2004.
- Phoenix, Team Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2008.
- Puspita, Mita. "Teknologi dan Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Analisa Sosiologi*. Jilid 3, 2014: 15.
- Qhardawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*. Jakarta: Aku Bisa, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982.
- Soekanto Soejono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama. Jakarta : Rajawali, 1982.
- Sosial, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna. *Standar Minimal Pelayanan Rehabilitasi Sosial gelandangan dan Pengemis*. Jakarta: Kementrian Sosial, 2007.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1996.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo, 2018.
- Syafr'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Jurnal

- Setyo Wahyudi, Hendro, Mita Puspita Sukmasari. "Teknologi dan Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Analisa Sosiologi*, no. 3 (2014):13-24
- Anggriana , Tyas Martika, Noviyanti Kartika Dewi. "Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis," *Inquiry : Jurnal Ilmiah Psikologi*, no.1(2016):31-40
- Chaniago, Siti Aminah. "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Hukum Islam*, no.1(2015):47-56
- Dimiyati. "Pengetasan Kemiskinan Model Muhammad Yunus," *Irtifaq: Jurnal Ilmu-ilmu Syari'ah*, no.2(2014):91-103
- Ellya Rosyana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat," *Jurnal TAPIS*, no. 1 (2014):1-25
- Franita, Riska. "Analisa Pengangguran di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 1 (2016):88-93

Iman, Fauzul.” Konsep Qiyâs dan Masalahah dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla”, *Tajdid*, no.2(2019):143-168
<https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.334>

Rosyadi, Imron.”Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalahah Mursalah,” *Jurnal Studi Islam*, No.1(2013): 79-89

Sholahudin, Umar .”Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria”, *Jurnal Dimensi*, no.2(2017):49-59

Siagian, Matias.”Respon Masyarakat Terhadap Pengemis di Simpang Jalan Kota Medan,” *Pemberdayaan Komunitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, no.2(2013):83-97

Tisniwati, Baiq.”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, no 1(2012):33-46

Website

Pusat Statistik Kota Madiun, Badan. “Jumlah Sarana Perhubungan Di Kota Madiun ,”*Badan Pusat Statistik Kota Madiun*, 8 Januari 2019, diakses 9 November 2021,
<https://madiunkota.bps.go.id/statictable/2019/01/08/343/jumlah-sarana-perhubungan-di-kota-madiun.html>

Kota Madiun, Pemerintah. “Wilayah Geografis Kota Madiun,”*Pemerintah Kota Madiun*, 2019, diakses 6 September 2021,
<https://madiunkota.go.id/wilayah-geografis/>

Madiun, Badan Pusat Statistik Kota.”Presentase Penduduk Miskin,” *Badan Pusat Statistik*, 13 Januari 2021, diakses 28 April 2021,
<https://madiunkota.bps.go.id/indicator/23/93/1/persentase-penduduk-miskin-p0-.html>

Praja, Satuan Polisi Pamong. “Sejarah Satpol PP,”*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun*, 2019, diakses 31 Juli 2021,
<https://satpol.madiunkota.go.id/sejarah-satpol-pp/>

Skripsi

Pristyowati, Novita. “*Implementasi Pasal 8 (a) Dan (b) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun)*”, Undergraduate thesis, Univesitas Brawijaya,2014.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/751/738>

Puspito, Wahyu Tri Cahyo. *“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pengemis, Pengamen dan Gelandangan di Kota Madiun”*, Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret, 2015. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/44909/Kinerja-Satuan-Polisi-Pamong-Praja-Satpol-PP-dalam-Penertiban-Pengemis-Pengamen-dan-Gelandangan-di-Kota-Madiun>

Rahvita, Lavina Reza. *“Tinjauan Sadd Al-Dhara’i Terhadap Larangan Memberi Kepada Pengemis Pada Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010”*, Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2016. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1466/1/COVER%20SKRIPSI.pdf>

Yunila, Wira. *“Praktik Mengemis Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kawasan Malioboro Yogyakarta)”*, Undergraduate thesis, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2016. digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22291/

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah

Lampiran 1 – Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Gedung Krida Praja Lt III, Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137
 Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153
 Website : <http://www.madiun.kota.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 070/ BCU/401.205/2021

Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
 b. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B- 950/F Sy.1/TL.01/06/2021 Hal Permohonan Izin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ROSMA CINDY PRAMESTI
Tempat/tgl. Lahir : MAGETAN, 25 FEBRUARI 1999
Alamat : GEDANGAN RT. 017 RW. 002 DESA DUYUNG KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR (HP. 0821 3271 1259)

Judul penelitian : Larangan Memberi Dalam Bentuk Apapun Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2010 Perpektif Mashlahah

Tujuan penelitian : Menyusun Tugas Akhir
Tempat penelitian : Satpol PP
Waktu penelitian : 1 (Satu) Bulan
Bidang penelitian : Hukum
Status penelitian : Dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi S-1 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Anggota peneliti : -

Dengan ketentuan : 1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
 2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk 1 (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
 3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi tidak berlaku.
 4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 7 Juli 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN



TJATOER WAHJOEDANTO, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671010 198903 1 013

Tembusan :
 Yth. 1. Bp. Walikota Madiun
 (sebagai laporan) ;
 2. Sdr. Wadep Bidang Akademik
 UIN Maulana Malik Ibrahim
 Malang

Gambar 1 Surat izin penelitian

Lampiran 2 – Pedoman Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

(Satpol PP Kota Madiun)

I. Identitas Peneliti :

Nama : Rosma Cindy Pramesti
NIM : 17230047
Program Studi : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Malang
Nomor HP : 0821 3271 1259

II. Judul Penelitian

LARANGAN MEMBERI DALAM BENTUK APAPUN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2010 PERSPEKTIF
MASHLAHAH (Studi di Kantor Satpol PP Kota Madiun)

III. Identitas Informan :

Nama : Sumanto
Jabatan : Kasi Penyelidikan dan Penindakan
Usia : 39 Tahun
Alamat : Jl Raden Wijaya Gg 2 Kelurahan Mangunharjo Kota Madiun

IV. Daftar Pertanyaan :

A. Peraturan Pasal 8a dan b Perda Kota Madiun No 8 Tahun 2010

- 1) Apa yang narasumber ketahui terkait larangan memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada pengemis, pengamen dan anak jalanan menurut Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010?
- 2) Apa saja peran Satpol PP dalam menyelesaikan kasus ini?
- 3) Menurut narasumber, bagaimana pelaksanaan peran-peran tersebut selama ini? dan apakah Satpol PP Kota Madiun memiliki kendala dalam pelaksanaan peran-peran tersebut?
- 4) Menurut narasumber, apakah Pasal 8a dan b yang telah ada membantu Satpol PP Kota Madiun dalam menangani permasalahan yang ada ?

B. Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 5) Bagaimana menurut narasumber sebagai Satpol PP Kota Madiun menanggapi terkait keadaan ketertiban dan ketentraman di Kota Madiun selama menjalankan tugas?
- 6) Apakah sudah pernah ada kasus khususnya kecelakaan di lampu merah di Kota Madiun sejauh yang narasumber ketahui?
- 7) Bagaimana respon pelanggar ketentraman dan ketertiban umum selama penegakkan ini dilakukan? Apakah ada penolakan berlebihan?

C. Sikap Masyarakat

- 8) Menurut narasumber, apakah masyarakat umum, terutama pengendara motor/mobil telah mengetahui dengan baik peraturan mengenai Pasal 8a dan b? dan langkah apa yang sejauh ini dilakukan Satpol PP Kota Madiun dalam mengedukasi masyarakat mengenai Pasal 8a dan b?
- 9) Menurut narasumber, apakah masyarakat umum, terutama pengendara motor/mobil menunjukkan sikap positif terhadap peraturan Pasal 8a dan b sejauh yang narasumber ketahui?
- 10) Menurut narasumber, apakah masyarakat juga ikut terlibat dalam penegakan aturan ini? Jika bisa, bagaimana hal itu dapat dilakukan oleh masyarakat?
- 11) Menurut narasumber, apakah pernah didapati kasus masyarakat umum/pengendara yang berperilaku tidak sesuai dengan peraturan Pasal 8a dan b sejauh yang narasumber ketahui?

D. Implementasi dan Efektivitas

- 12) Dalam pengimplementasikan Perda ini, adakah mekanisme koordinasi pihak terkait dengan satpol PP Kota Madiun dalam penegakan Perda ini? Jika ada, bagaimana mekanisme itu berjalan dan apakah selama prosesnya telah berjalan efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini?
- 13) Selama Perda ini dilakukan menurut narasumber apakah Perda ini telah terimplementasi secara optimal? Apakah masih memiliki kendala dalam praktiknya di lampu merah Kota Madiun?
- 14) Menurut narasumber, hal apa aja yang masih perlu diperbaiki/ditambah Pemerintah Daerah Kota Madiun untuk menyelesaikan permasalahan pengemis di lampu merah Kota Madiun?

Lampiran 3 – Lembar Permohonan Data

PERMOHONAN DATA

(Satpol PP Kota Madiun)

Adapun data yang saya mohonkan sebagai berikut:

Tabel 2 Permohonan Data

No	Data	Keterangan
1.	Profil Satpol PP Kota Madiun - Deskripsi singkat - Visi & Misi Lembaga - Struktur Organisasi - Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga	✓
2	Laporan Kegiatan Operasi Penertiban	✓
3	Laporan Pengaduan Masyarakat	✓

Lampiran 4 – Dokumen Peraturan

4.1. Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum bertujuan untuk : a. menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar masyarakat dan aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tentram, tertib dan teratur ; b. mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban umum ; dan c. menanggulangi dan menghilangkan adanya kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan.
--

(Sumber: Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006)

4.2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 9 Satpol PP mempunyai wewenang: a. menertibkan dan menindak warga masyarakat, badan atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; b. melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran, terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; c. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

(Sumber: Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013)

4.3. Pasal 208 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 208 (1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini; b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. (3) Pembina . . .

(Sumber: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009)

4.4. Pasal 2 Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah

BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA Pasal 2 Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
--

(Sumber: Permendagri Nomor 7 Tahun 2006)

4.5. Pasal 1 ayat 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

41. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
--

(Sumber: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009)

Lampiran 5 – Dokumentasi

5.1. Wawancara



Gambar 2 Foto dengan Bapak Sumanto setelah wawancara
(Diambil di Kantor Satpol PP Kota Madiun - pada Rabu, 30 Juni
2021 08.41 WIB)



Gambar 3 Foto dengan narasumber 1 di traffic light
(Diambil di traffic light Jl. Auri Kota Madiun - pada Jumat, 2 Juli
2021 09.52 WIB)



Gambar 4 Foto dengan narasumber 2 di *traffic light*
(Diambil di Jl. Sumber Karya Kota Madiun - pada Jumat, 2 Juli 2021
09.17 WIB)

5.2. Hasil Observasi



Gambar 1 Fenomena pelanggaran Pasal 8a dan b Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 8 Tahun 2010
(Diambil di *Traffic Light* Jl. Auri Kota Madiun – pada Jumat, 2 Juli
2021 09.48 WIB)

Lampiran 4 – Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata

Nama : Rosma Cindy Pramesti
NIM : 17230047
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 25 Februari 1999
Alamat : Ds. Duyung Rt. 17 Rw. 02 Takeran,
Magetan, Jawa Timur.
Email : cindyrosma8@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2003-2004 : Playgroup Al-Amanah Magetan
2004-2005 : RA. Perwanida Kota Madiun
2005-2011 : MIN 1 Kota Madiun
2011-2014 : MTsN Kota Madiun
2014-2017 : MAN 2 Kota Madiun
2017-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang